

# LAPORAN KINERJA

# BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN

TAHUN 2023



**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2024**

**LAPORAN KINERJA  
(LAKIN)**

**BALAI BESAR PENGUJIAN  
STANDAR INSTRUMEN  
PASCAPANEN PERTANIAN**

**TAHUN 2023**



**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2023**

## **LAPORAN KINERJA**

### **BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN**

#### **TAHUN 2023**

- Penyunting : Husnain, SP., MP., Ph.D  
Prima Luna, S.TP, M.Si, Ph.D  
Kun Tanti Dewandari, STP, M.Si
- Redaksi Pelaksana : Tatiek Kartika Swara Mahardika, STP, M.Si  
Masriskha Hanum Suminaringati, S.A
- Cover dan Tata Letak : Rizaluddin, AMd

Penerbit :

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian  
Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Jalan Tentara Pelajar No. 12  
Telepon : 0251-8321762; Faksimili: 0251-8350920  
<https://pascapanen.bsip.pertanian.go.id/>

**Dicetak atas biaya DIPA BBPSI Pascapanen TA. 2024**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAKIN UNIT KERJA LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN  
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi Tanggung jawab manajemen Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja tersebut.

Jakarta, 18 Januari 2024

**Ketua Tim Reviu**



**Ketua Kelompok PE PSI PKH**



**Ketua Kelompok PE PSI TP**



**Ketua Kelompok PE BBPSI Mektan**

## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian dalam kurun waktu tahun 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi Tahun 2023. Pada Laporan Kinerja ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian tahun 2023.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2023 berorientasi pada pencapaian indikator kinerja utama Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian. Keberhasilan pada tahun 2023 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian di tahun 2024.

**Bogor, Januari 2023**

**Plt. Kepala Balai Besar,**



**Husnaini, SP., MP., Ph.D**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Perumusan tujuan dan sasaran kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dengan harapan menjadi lembaga standardisasi bidang pascapanen pertanian terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern, maka pada tahun 2023 BBPSI Pascapanen Pertanian telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja.

Sasaran BB Pascapanen dalam kurun waktu 2023-2024 adalah: 1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dengan indikator sasaran: Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan; 2) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator sasaran: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian; dan 3) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator sasaran: Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku).

Sasaran strategis "Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dengan indikator sasaran: Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan" dengan indikator sasaran kegiatan: Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan, berhasil memperoleh capaian 4 RSNI3 dari target 4 RSNI3 yang dihasilkan (100%).

Sasaran strategis "Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima" dengan indikator sasaran kegiatan: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, berhasil mencapai nilai 89,28 (109%) dari target 81,5 berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Tim Assessment lingkup BSIP Tahun 2023.

Sasaran strategis “Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas” dengan indikator sasaran kegiatan: Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku) baru tercapai sebesar 85,26 (per 7 Januari 2024) sekitar 98,57% dari target 86,5 berdasarkan nilai kinerja anggaran pada aplikasi SMART Tahun 2023.

Capaian indikator kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian tahun 2023 rata-rata mencapai **102,71%** atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**.

Dalam Tahun Anggaran 2023, Penyerapan anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian adalah sebesar 97,85% (data SPAN per 7 Januari 2024) dari total pagu anggaran sebesar Rp17.773.846.000,- (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Untuk membiayai operasional, pada awal tahun 2023 BBPSI Pascapanen Pertanian mendapat anggaran sebesar Rp16.465.917.000,- dan mengalami revisi DIPA sebanyak 13 (tiga belas) kali, sehingga anggaran total di akhir tahun sekitar Rp17.773.846.000,- untuk Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen. Realisasi anggaran yang berhasil diserap sampai dengan 7 Januari 2023 sebesar Rp17.390.991.257,- (97,85%) dengan realisasi per jenis belanja, yaitu belanja pegawai Rp6.005.884.941,- (99,49%), belanja barang Rp 11.163.080.316,- (96,94%), dan belanja modal Rp222.026.000,- (100%).

Dari pagu anggaran Tahun Anggaran 2023 Capaian realisasi anggaran tertinggi sekitar 99,95% pada Program Dukungan Manajemen, Kegiatan Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian dengan realisasi fisik tertinggi mencapai 100% pada KRO layanan dukungan manajemen internal, RO layanan perkantoran.

Melalui Laporan Kinerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Tahun 2025-2029.

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN TELAH DREVIEW .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	9
2.1. Rencana Strategis Organisasi .....	9
2.2. Rencana Kinerja .....	12
2.3. Rencana Anggaran .....	13
2.4. Dokumen Perjanjian Kinerja .....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
3.1. Analisis Capaian Kinerja .....	19
3.1.1 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2023 ...	19
3.1.2 Pengukuran Capaian antar Tahun .....	30
3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja dengan Target Renstra 2023- 2024 .....	32
3.1.4 Keberhasilan, Kendala, dan Langkah Antisipasi .....	33
3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	34
3.1.6 Evaluasi Program dan Kegiatan (Capaian Kinerja Lainnya) .....	36
3.2 Akuntabilitas Keuangan ( <i>Unaudited</i> ) .....	42
3.2.1 Realisasi Anggaran .....	42
BAB IV PENUTUP .....	46
LAMPIRAN .....	48

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian.....	4
Gambar 2. Peta Strategis Kegiatan BBPSI Pascapanen Pertanian.....	11
Gambar 3. Hubungan komponen dan indikator pembangun komponen pada Pembangunan ZI.....	25

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Keterkaitan visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan/IKSK BBPSI Pascapanen 2023 - 2024 .....	10
Tabel 2. Sasaran Strategis BBPSI Pascapanen Pertanian Berdasarkan Tujuan yang akan dicapai Selama Periode Tahun 2023-2024.....	11
Tabel 3. Rencana Kinerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian 2023-2024 .....	13
Tabel 4. Rincian Anggaran Tahun 2023 Revisi ke-13 DIPA .....	14
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	17
Tabel 6. Tujuan dan Indikator Kinerja .....	19
Tabel 7. Matriks tingkat capaian kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian TA. 2023.....	21
Tabel 8. Target dan realisasi capaian indikator kinerja 1 tahun 2023 .....	23
Tabel 9. Komponen Pengungkit pada penilaian ZI Tahun 2023.....	26
Tabel 10. Komponen Hasil pada penilaian ZI Tahun 2023 .....	27
Tabel 11. Target dan realisasi capaian indikator kinerja 2 tahun 2023 .....	28
Tabel 12. Target dan realisasi capaian indikator kinerja .....	30
Tabel 13. Perbandingan nilai indikator kinerja 2, tahun 2022 dan 2023.....	30
Tabel 14. Perbandingan capaian indikator kinerja 2 dalam 4 tahun (2020-2023).....	31
Tabel 15. Perbandingan indikator kinerja 3, tahun 2022 dan 2023.....	32
Tabel 16. Perbandingan capaian indikator kinerja 3 dalam 5 tahun (2019-2023).....	32
Tabel 17. Persentase nilai capaian indikator kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra 2023-2024.....	33
Tabel 18. Nilai efisiensi kinerja per indikator kinerja utama BB Pascapanen TA. 2023 .....	35

Tabel 19. Realisasi anggaran BB Pascapanen TA. 2023 per jenis belanja ..	44
Tabel 20. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing indikator kinerja yang ada pada perjanjian kinerja (PK) BBPSI Pascapanen Pertanian ..	45

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Struktur Organisasi BBPSI Pascapanen.....	49
Lampiran 2. Sumberdaya Manusia dan Anggaran BBPSI Pascapanen.....	50
Lampiran 3. Program, Kegiatan, Output, Indikator, Target Kinerja dan Perkiraan Alokasi Anggaran BBPSI Pascapanen 2023-2024 .....	51
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (PK awal tahun) .....	52
Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (PK revisi akhir tahun) .....	54
Lampiran 6. Rencana Aksi Bulanan BBPSI Pascapanen Pertanian TA.2023 .....	56
Lampiran 7. Manual IKU BBPSI Pascapanen Pertanian (IKU1) .....	62
Lampiran 8. Grafik pencapaian kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian TA.2023 berdasarkan aplikasi SMART (PMK 22 tahun 2021) data per 7 Januari 2023 .....	65
Lampiran 9. Komposisi Pagu Anggaran DIPA Tahun 2023 dan Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	66
Lampiran 10. SK Tim Pengelola Kinerja Organisasi BBPSI Pascapanen Pertanian 2023 .....	67
Lampiran 11. SK Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI lingkup Balitbangtan 2023.....	71



## **BAB I. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian, pada Pasal 2 disebutkan bahwa Unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terdiri atas: a) BBPSI Padi; b) BBPSI Veteriner;c) BBPSI SDLP;d) BBPSI Mektan;e) BBPSI Pascapanen Pertanian;f) BBPSI Biogen;g) BBPSIP (Balai Besar Penerapan Standar dan Instrumen Pertanian);h) BPSI Tanaman Aneka Kacang;i) BPSI Tanaman Serealia;j) BPSI Tanaman Sayuran;k) BPSI Tanaman Buah Tropika;l) BPSI Tanaman Hias;m) BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika;n) BPSI Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik;o) BPSI Tanaman Industri dan Penyegar;p) BPSI Tanaman Pemanis dan Serat;q) BPSI Tanaman Palma;r) BPSI Unggas dan Aneka Ternak;s) BPSIP (Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian);t) BPSI Tanah dan Pupuk;u) BPSI Lingkungan Pertanian; v) BPSI Pertanian Lahan Rawa;w) BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian;x) BISIP (Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian);y) LPSI Tanaman Aneka Umbi;z) LPSI Ruminansia Besar; dan aa) LPSI Ruminansia Kecil.

Pada Pasal 30 disampaikan bahwa BBPSI Pascapanen Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BBPSI Pascapanen Pertanian menyelenggarakan fungsi: (a) pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen pascapanen pertanian; (b) pelaksanaan analisis, pengujian dan tindakan korektif pengujian standar instrumen pascapanen pertanian; (c) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pascapanen pertanian; (d) pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen pascapanen pertanian; (e) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen pascapanen pertanian; (f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian; dan (g) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSI Pascapanen Pertanian. Tugas pokok dan fungsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang harus dimiliki oleh Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian demi kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Dalam era pertanian maju, mandiri, modern, saat ini, peranan mutu dan keselamatan terhadap suatu produk pertanian menjadi sangat menonjol dan menjadi penting dalam keterkaitannya dengan perekonomian Indonesia. Hal ini menuntut Indonesia dituntut untuk mengikuti dan mematuhi standar internasional dan persyaratan masing-masing negara. Globalisasi pertanian juga membawa konsekuensi masuknya produk-produk pertanian asing ke dalam negeri. Untuk mencegah masuknya produk-produk pertanian yang bermutu rendah, pemerintah Indonesia menerapkan regulasi teknis dengan

memberlakukan penerapan beberapa SNI secara wajib, sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap konsumen pengguna sekaligus perlindungan terhadap produk pertanian dalam negeri.

Beberapa permasalahan terkait pascapanen pertanian di Indonesia, diantaranya: 1) Standar instrumen pertanian yang tersedia masih terbatas dan belum memadai. Di bidang pertanian dan teknologi pangan terdapat 2.960 SNI tetapi 532 SNI diabolisi karena tidak lagi relevan. Berdasarkan Data BSN (2021): baru terdapat 7 SNI wajib di bidang pertanian yang telah diregulasi dan dinotifikasi WTO. Jumlah UMKM penerap SNI pertanian juga masih kurang dari 1% dari jumlah UMKM di Indonesia. 2) Aspek penanganan pascapanen: Losses tinggi; Rendemen stagnan; dan tidak ada tunda jual, sehingga produsen cenderung mendapat pendapatan yang relatif rendah. 3) Aspek Pengolahan: Kualitas tidak terjamin; tampilan ala kadarnya; dan nilai jual tambah rendah. 4) Aspek Distribusi: Kualitas tidak terjamin; umur simpan singkat; dan kerusakan tinggi. 5) Aspek pemasaran: Penolakan ekspor; produk tidak seragam; dan kualitas tidak terjamin. 6) Aspek konsumen: Isu Keamanan pangan; Stunting & gizi buruk; dan kesehatan masyarakat terganggu.

Sebagai salah satu upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian dalam negeri sekaligus perlindungan terhadap konsumen pengguna produk, pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi teknis berupa pemberlakuan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib. Produk terkait selanjutnya disebut sebagai produk SNI Wajib. Pemberlakuan SNI secara wajib berarti semua produk SNI terkait yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI, baik itu berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Pembuktian atas kesesuaian terhadap persyaratan SNI dilakukan melalui mekanisme Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT- SNI). Sertifikat dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian lingkungan hidup. Kementerian Pertanian melalui Regulasi Teknis Peraturan Menteri Pertanian telah menetapkan 7 SNI wajib, yaitu: 1) SNI Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) dengan regulasi teknis: Keputusan Mentan No. 03/Kpts/KB.410/1/2003, SNI termutakhir SNI 3140-1:2020, Gula Kristal-Bagian 1: Mentah (raw sugar); 2) SNI Gula Kristal Putih dengan regulasi teknis: Permentan No. 68/Permentan/OT.140/6/2013, SNI termutakhir adalah SNI 3140-3:2020/Gula Kristal-Bagian 3: Putih, sesuai Permentan No. 13 Tahun 2020 kewajiban SPPT-SNI untuk kedua SNI tersebut dihentikan sementara selama masa darurat Covid-19, sampai saat ini belum ada lagi regulasi terbarunya; 3) SNI sistem pangan organik dengan regulasi teknis: Permentan No. 64/Permentan/OT.140/5/2013, SNI termutakhir adalah SNI 6729:2016, sistem

pertanian organik, merupakan kewajiban sertifikat organik untuk produk pangan organik; 4) SNI pupuk organik padat; 5) SNI Kitosan cair sebagai pupuk organik-syarat mutu pengolahan; 6) SNI syarat mutu zeolit sebagai bahan pembenah tanah pertanian, dan 7) SNI Kapur untuk pertanian, dengan regulasi teknis: Permentan No. 01 tahun 2019, SNI 7763:2018 (SNI pupuk organik padat), SNI 13-7168-2006 (SNI syarat mutu zeolite sebagai bahan pembenah tanah pertanian); dan SNI 482-2018 (Kapur untuk pertanian) masih berlaku, sedangkan SNI 8267-2016 (SNI Kitosan cair sebagai pupuk organik-syarat mutu pengolahan) sudah diabolisi dan tidak berlaku. Selain itu, pada tahun 2022 BSN telah menetapkan 29 Standar Nasional Indonesia (SNI) pupuk. Dari 29 SNI pupuk yang telah ditetapkan, 9 SNI diberlakukan secara wajib, yaitu: 1) SNI 2801:2010 Pupuk urea; SNI 2803:2012 Pupuk NPK padat; SNI 02-1760-2005 Pupuk amonium sulfat; SNI 02-0086-2005 Pupuk tripel super fosfat; SNI 02-2805-2005 Pupuk kalium klorida; SNI 02-3769-2005 Pupuk SP-36; SNI 02-3776-2005 Pupuk fosfat alam untuk pertanian; SNI 7763:2018 Pupuk organik padat; dan SNI 8267:2016 Kitosan cair sebagai pupuk organik - Syarat mutu dan pengolahan (SNI ini sudah diabolisi dan tidak berlaku).

Pemberlakuan SNI wajib pada prinsipnya diperuntukkan bagi barang yang diperdagangkan, namun dikecualikan untuk barang-barang yang tidak diperdagangkan seperti barang untuk keperluan contoh uji, penelitian, atau pameran termasuk barang pribadi penumpang. Era revolusi industri 4.0 bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk mendorong pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk bisa mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kualitas hidup yang lebih baik. SNI di bidang pertanian memang masih belum banyak yang diwajibkan, namun diharapkan ke depan pelaku usaha mau menerapkan SNI terkait bidang pertanian agar dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian Indonesia, sehingga mampu bersaing dengan produk pertanian di dunia.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023, nama Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian berubah menjadi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian dan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian RI dengan struktur organisasi dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian adalah sebagai berikut: BBPSI Pascapanen Pertanian dipimpin oleh Kepala. Pada pasal 32, disebutkan bahwa BBPSI Pascapanen Pertanian terdiri atas:

- a) Bagian Tata Usaha: mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, hubungan masyarakat, serta penatausahaan barang milik negara (Pasal 33).
- b) Kelompok Jabatan Fungsional: (a) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang

keahlian dan keterampilan (Pasal 180 ayat 1); (b) dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk: mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi (Pasal 180 ayat 2); (c) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: (1) ketua tim; dan (2) anggota tim (pasal 180 ayat 3); (d) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas berdasarkan penugasan dari Kepala UPT (pasal 180 ayat 4); (e) Dalam memberikan tugas kepada tim kerja, Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas (pasal 180 ayat 5); (f) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 180 ayat 6); (g) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 180 ayat 7); (h) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 181 ayat 1); (i) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja (pasal 181 ayat 2); (j) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing (Pasal 181 ayat 3).

### BBPSI PASCAPANEN



Gambar 1. Struktur Organisasi Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

**Sumberdaya Manusia.** BBPSI Pascapanen Pertanian pada tahun 2023 sedang dalam proses integrasi sistem mutu, untuk SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023, dan SNI ISO/IEC 17065:2012. Penerapan dan pelaksanaan akreditasi ini diperlukan dukungan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki kompetensi tinggi, profesional, dan amanah.

Kompetensi merupakan persyaratan mutlak bagi SDM BBPSI Pascapanen Pertanian untuk menjamin terselenggaranya kegiatan yang berkualitas. BBPSI Pascapanen Pertanian memberikan prioritas tinggi terhadap peningkatan

kualitas SDM dalam upaya menjamin tersedianya tenaga profesional dalam melaksanakan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan BBPSI Pascapanen Pertanian yang terakreditasi secara berkelanjutan serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong peningkatan standar instrumen pascapanen pertanian. Pembinaan SDM antara lain dilakukan dengan mendorong setiap pegawai untuk memasuki jenjang fungsional khusus sebagai pengawas mutu hasil pertanian, analis standar, analis kebijakan, auditor, dll, meningkatkan kegiatan pelatihan internal maupun eksternal, serta melaksanakan kegiatan seminar secara berkala. Pengembangan SDM dilakukan pula dengan cara memberikan kesempatan kepada pegawai BBPSI Pascapanen Pertanian untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri.

Pada akhir tahun 2023, jumlah pegawai BBPSI Pascapanen Pertanian sebanyak 88 orang. Jabatan struktural sejumlah 1 orang. Jabatan fungsional khusus di BBPSI Pascapanen Pertanian terdiri atas jabatan fungsional pengawas mutu hasil pertanian (8 orang), teknisi litkayasa (18 orang), arsiparis (2 orang), pustakawan (1 orang), pranata komputer (2 orang), pranata humas (4 orang), analis kepegawaian (1 orang), analis pengelolaan keuangan APBN (2 orang), analis kebijakan (3 orang), perencana (1 orang), pranata keuangan APBN (2 orang). Selebihnya merupakan fungsional umum sejumlah 43 orang. Komposisi pegawai BBPSI Pascapanen berdasarkan pendidikan dan jabatan fungsional dapat dilihat pada Lampiran 2a.

**Sumberdaya Sarana/Prasarana.** Sejak tahun 2013, telah dilakukan revitalisasi peningkatan kapasitas sarana prasarana yang berada di Bogor dan Karawang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BBPSI Pascapanen Pertanian. Laboratorium yang terdapat di BBPSI Pascapanen Pertanian berfungsi sebagai (i) fasilitas utama kegiatan standardisasi instrument pascapanen pertanian, (ii) laboratorium pengujian/jasa analisis yang menghasilkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebagai bentuk optimalisasi aset negara untuk kepentingan pembangunan nasional, (iii) fasilitas pelatihan/bimbingan teknis atau layanan kunjungan dan studi banding, dan (iv) sebagai laboratorium rujukan.

Sarana dan prasarana yang dimiliki BBPSI Pascapanen Pertanian berupa Gedung perkantoran untuk kegiatan administratif dan gedung laboratorium yang berada di Bogor dan Karawang. Laboratorium BBPSI Pascapanen Pertanian yang berada di Bogor adalah Laboratorium Kimia, Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Nanoteknologi, Laboratorium Fisik, Laboratorium Organoleptik, Laboratorium Pengolahan, Laboratorium Penanganan Segar, dan Laboratorium Pengembangan. Sedangkan Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serealial berlokasi di Karawang dan telah mendapat sertifikasi sebagai laboratorium rujukan (PUP/Penyelenggara Uji Profisiensi) dengan

nomor sertifikat PUP-024 IDN. Beberapa laboratorium penelitian tersebut telah mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai laboratorium penguji terakreditasi yang mengimplementasikan SNI ISO/IEC 17025:2008. Beberapa peralatan yang terdapat di laboratorium tersebut antara lain HPLC, GC, spektrofotometer, amilograph, texture analyzer, dan lain-lain. Sedangkan laboratorium pengolahan menangani diantaranya pengolahan roti-rotian dan mie, pengolahan minuman, ekstraksi atsiri dan bahan aktif, pengolahan daging, susu, bioprosesing dan pengemasan produk. Laboratorium penanganan bahan termasuk penanganan segar komoditas tanaman pangan (sereal dan umbi-umbian), hortikultura (buah, sayuran, dan biofarmaka), dan peternakan (daging, susu dan telur), serta aneka tepung. Beberapa peralatan di laboratorium pengembangan tersebut antara lain ekstraktor minyak atsiri, peralatan pengeringan (spray drier, molen drier, far infra red drier), mesin penepungan, penyosoh sorgum, mesin pascapanen padi terpadu, peralatan pengolahan roti dan mie, alat pengemas, dan sebagainya.

Selain itu, Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Sereal Karawang telah dibenahi mendukung diversifikasi berbasis pangan lokal. Pembinaan laboratorium terus dilakukan sebagai upaya mengikuti pesatnya perkembangan IPTEK bidang pascapanen, perubahan isu global, serta semakin pentingnya posisi dan peran pascapanen dalam pembangunan agroindustri nasional, sehingga BBPSI Pascapanen diharapkan akan semakin berperan nyata dan menjadi *trend setter atau center of excellent* di bidang standar instrument pascapanen pertanian di tingkat nasional dan internasional. Selain itu, ketersediaan laboratorium-laboratorium tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebagai bentuk optimalisasi aset-aset negara untuk kepentingan pembangunan nasional.

BBPSI Pascapanen Pertanian juga memiliki sarana perpustakaan sekaligus sebagai tempat promosi hasil pengembangan inkubator bisnis pascapanen pertanian dalam mempercepat adopsi dan hilirisasi teknologi pascapanen pertanian yang telah dihasilkan. Keseluruhan aset laboratorium tersebut masih menjadi aset BBPSI Pascapanen Pertanian, karena kegiatan pengujian di laboratorium merupakan *core bussines* utama di BBPSI Pascapanen Pertanian sebagai organisasi yang menjalankan fungsi standardisasi.

**Sumberdaya Keuangan.** Sumberdaya keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Selama periode 2019-2023, BBPSI Pascapanen Pertanian mengelola dana DIPA yang relatif menurun, pada tahun 2021 meningkat, karena ada kegiatan RPIK, namun kembali menurun di tahun 2022 dan 2023 karena peralihan/transfomasi sebagai organisasi baru yang mengalami perubahan cukup signifikan dari sisi jumlah pegawai dan kegiatan (Lampiran 2b). Anggaran pada TA. 2019 merupakan tertinggi selama periode 2019-2023. Hal ini karena pada TA. 2019 terdapat anggaran BEKERJA. Pada TA. 2023, BB Pascapanen mengelola anggaran DIPA

sebesar Rp16.465.917.000,- pada awal tahun 2023 dan mengalami revisi DIPA sebanyak 13 kali, sehingga anggaran total di akhir tahun menjadi sekitar Rp17.773.846.000,- untuk Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, serta Program Dukungan Manajemen.

**Tata Kelola.** Implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran sebagai manifestasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengisyaratkan bahwa penyusunan strategi pembangunan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan harus mengedepankan semangat yang berpijak pada sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan perspektif jangka menengah dan berbasis kinerja yang mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: 1) Penganggaran terpadu (*unified budgeting*), penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana, 2) Sistem penganggaran yang berbasis kinerja (*performance based budgeting*), merupakan sistem yang saat ini berkembang pesat dan banyak dipakai oleh negara-negara maju di dunia sebagai pengganti sistem penganggaran lama yaitu sistem *line item budgeting*, dan 3) Kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure frame work*), merupakan konsep terbaik dalam pengelolaan keuangan publik (*public expenditure management/PEM*) saat ini, khususnya di negara berkembang yang memiliki kelemahan dalam manajemen keuangan publiknya.

Untuk menjamin tercapainya *good governance* dan *clean government* di BBPSI Pascapanen Pertanian, pelaksanaan program dan anggaran dikawal dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Dalam rangka pelaksanaan SPI untuk mendukung reformasi birokrasi, BBPSI Pascapanen Pertanian telah membentuk Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI), menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), serta melakukan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). BBPSI Pascapanen Pertanian telah memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada tanggal 1 Maret 2010 dan telah beberapa kali berhasil diperpanjang, pada tahun 2013 dan 2016, hingga pada tahun 2018 berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 (manajemen) yang telah direakreditasi pada tahun 2019, ISO IEC 17025:2017 (laboratorium), serta ISO/IEC 17043:2010 (laboratorium rujukan). Pada Tahun 2020 Laboratorium Pengujian BBPSI Pascapanen memperoleh sertifikat Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) dari Komite Akreditasi Nasional, serta Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serealida di Karawang memperoleh sertifikat Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) Mutu Beras dari Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. Pada tahun 2023, BBPSI Pascapanen Pertanian sedang dalam proses mengintegrasikan sistem manajemen mutu

yang ada dengan melakukan integrasi dokumen SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023, dan ISO SNI/IEC 17065:2012. Sistem manajemen mutu yang telah ada tersebut diaplikasikan dalam melaksanakan penataan aparatur yang akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan SPI, peran monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan secara periodik dan terus menerus sangat penting untuk menjamin kelancaran dan tercapainya target pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran. Monitoring dilaksanakan untuk memantau proses pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai dari setiap program/kegiatan yang dituangkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK). Evaluasi ditujukan dalam rangka pengawasan dan penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien. Hasil monev menjadi dasar pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk melakukan penyempurnaan kebijakan dan perencanaan pada masa mendatang, serta pelaksanaan program yang sedang berjalan.

## BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis Organisasi

Sasaran strategis merupakan kondisi-kondisi yang diharapkan atau kondisi yang ingin dicapai oleh BBPSI Pascapanen Pertanian dalam rentang waktu lima tahun, namun karena organisasi baru terbentuk pada tahun 2023, dimana Renstra Kementerian sudah berjalan untuk periode 2019-2024, maka rencana strategis BBPSI Pascapanen berada dalam rentang dua tahun (2023-2024). Sasaran strategis ini menggambarkan cara bagaimana BBPSI Pascapanen Pertanian mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Balai Besar Pengujian Standardisasi Instrumen Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen) sebagai salah satu unit pelayanan teknis dibawah BSIP, dalam menetapkan kondisi yang ingin dicapai dan tujuan dalam 2 tahun ke depan harus berdasarkan dari visi, misi, dan tujuan BSIP yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan Kementerian Pertanian. Selain itu sebagai salah satu unit pelayanan teknis di bawah BSIP, BBPSI Pascapanen memiliki tugas fungsi untuk memberikan layanan teknis standar instrumen pascapanen pertanian kepada masyarakat khususnya masyarakat pertanian. Dalam menjalankan tugas fungsinya, BBPSI Pascapanen menganut nilai-nilai PESONA Paspas yaitu Pelayanan yang Proaktif, Empati, Santun, Obyektif, Nyaman, dan Agile, dengan 13 layanan: 1) Layanan penyusunan RSNI; 2) Layanan pengujian analisa laboratorium; 3) Layanan Laboratorium Kalibrasi; 4) Layanan penyelenggara uji profisiensi (PUP); 5) Layanan petugas pengambil contoh (PPC); 6) Layanan sertifikasi produk, proses, dan jasa (LSPro); 7) Layanan sertifikasi halal (LPH); 8) Layanan incubator bisnis; 9) Layanan maklon (pemanfaatan alat pascapanen); 10) Layanan bimbingan teknis; 11) Layanan magang dan praktek kerja lapang (PKL); 12) Layanan informasi dan konsultasi/studi banding/kunjungan; dan 13) Layanan perpustakaan khusus standar pascapanen pertanian.

BBPSI Pascapanen dalam 2 tahun ke depan memiliki visi ingin menjadi **"lembaga standardisasi bidang pascapanen pertanian terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern"**, Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan/IKSK disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 1. Keterkaitan visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan/IKSK BBPSI Pascapanen 2023 - 2024

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Target IKSK/IKU
standardisasi dan penilaian kesesuaian bidang pascapanen pertanian yang terkemuka, bertaraf internasional, akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pembangunan pertanian	Meningkatkan standar mutu proses dan produk pascapanen pertanian berkelanjutan serta berdaya saing	Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing	Tersedianya instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan
	Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas BBPSI Pascapanen Pertanian	Mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme kinerja instansi pemerintah di lingkungan BB Pascapanen	Tercapainya Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian dan Tercapainya Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran-sasaran kegiatan strategis yang akan dicapai dalam setiap tahunnya hingga secara keseluruhan tujuan tercapai pada tahun 2024. Selain itu juga sasaran digunakan untuk mempermudah kegiatan monitoring dan evaluasi dari keberhasilan dan implementasi Renstra BBPSI Pascapanen Pertanian 2023-2024. Dalam rangka mencapai tujuan BBPSI Pascapanen Pertanian dijabarkan melalui sasaran – sasaran kegiatan yang bersifat strategis yang akan dicapai selama 2 tahun ke depan. Berikut ini adalah tabel sasaran strategis BBPSI Pascapanen berdasarkan tujuan yang akan dicapai selama periode tahun 2023- 2024 yang mengacu dari Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian dan Sasaran Program (SP) di BSIP:

Tabel 2. Sasaran Strategis BBPSI Pascapanen Pertanian Berdasarkan Tujuan yang akan dicapai Selama Periode Tahun 2023-2024

Acuan SS Kementan	Acuan SP BSIP	Sasaran Kegiatan BBPSI Pascapanen	Tujuan
SS2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	SP1. Meningkatnya Penerapan Standar Instrumen Pertanian	SK1. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Tj1
SS4. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	SP3. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta berorientasi pada layanan prima.	SK2. Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Tj2

Sasaran kegiatan BBPSI pascapanen pertanian pada *stakeholder perspective*, *customer perspective* dan *internal proses perspective*, telah ditetapkan selaras dengan sasaran program pada BSIP dan sasaran strategis Kementerian Pertanian. Hal ini dilakukan karena BBPSI Pascapanen bukan merupakan *strategic business unit* yang dapat berdiri sendiri. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BBPSI Pascapanen Pertanian adalah turunan dari tingkat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sesuai dengan metode cascading ditambah dengan indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi BBPSI Pascapanen. Peta strategis dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 2. Peta Strategis Kegiatan BBPSI Pascapanen Pertanian

Sasaran strategis kegiatan pada *perspective stakeholders* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBPSI Pascapanen pertanian untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, dan pada *perspective customers* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBPSI Pascapanen Pertanian untuk memenuhi harapan para pelanggan yaitu SK-1: Meningkatnya pengelolaan standar instrument pertanian. SK-1 ini akan memiliki indikator kinerja: "Jumlah rancangan standar instrument pascapanen pertanian yang dihasilkan". Pada tahun 2023, indikator ini ditargetkan sebesar 4 RSNI3.

Sasaran strategis pada *perspective learn and growth* merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BBPSI Pascapanen Pertanian, yaitu SK-2: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, SK-2 ini memiliki indikator kinerja: "Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian". Pada tahun 2023, indikator ini ditargetkan sebesar 81,5.

Sasaran strategis pada *perspective internal process* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBPSI Pascapanen Pertanian untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BBPSI Pascapanen Pertanian, yaitu SK-3: Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator kinerja: "Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian". Pada tahun 2023, indikator ini ditargetkan sebesar 86,5.

## 2.2 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Balai Besar Standar Instrumen Pascapanen Pertanian merupakan penjabarandari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang kemudian dilaksanakan melalui kegiatan tahunan.

Rencana Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk bahan acuan bagi implementasi maupun evaluasi atas implementasi pelaksanaan kegiatan. Rencana Kinerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian ini juga merupakan kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh segenap pimpinan dan staf Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian pada tahun 2023.

Rencana Kinerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian berdasarkan Tahun 2023-2024 di tunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Rencana Kinerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian 2023-2024

Sasaran Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian		Unit Terkait
				2023	2024	
<b>SK1</b>						
<b>Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian</b>						
	1)	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	Dokumen RSNI3	4	4	BBPSI PP
<b>SK2</b>						
<b>Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima</b>						
	2)	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Nilai	81,5	82	BBPSI PP
<b>SK3</b>						
<b>Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas</b>						
	3)	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Nilai	86,5	85	BBPSI PP

### 2.3 Rencana Anggaran

Sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Standar Instrumen Pascapanen Pertanian dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA- SP DIPA- 018.09.2.648669/2023, maka besar alokasi anggaran belanja tahun 2023 Balai Besar Standar Instrumen Pascapanen Pertanian adalah sebesar Rp. 16.465.917.000 (Enam Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). Anggaran tersebut mengalami revisi sebanyak 13 kali, baik karena adanya realokasi anggaran dari pusat ataupun revisi POK.

Rincian anggaran kegiatan Balai Besar Standar Instrumen Pascapanen Pertanian tahun anggaran 2023 sesuai Revisi ke-13 DIPA tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.Rincian Anggaran Tahun 2023 Revisi ke-13 DIPA

Kode	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Pagu (Rp)
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	3.473.044.000
6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	3.473.044.000
6916.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[	316.622.000
6916.ABR.107	Bahan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	316.622.000
051	Bahan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	316.622.000
A	Rekomendasi Kebijakan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	316.622.000
6916.ADA	Standarisasi Produk	2.194.396.000
6916.ADA.107	Rancangan Standar Instrumen Pascapanen	2.194.396.000
051	Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	2.049.241.000
A	Analisis Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (RSNI Tepung Sagu)	175.000.000
B	Analisis Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (RSNI Daun Kelor)	172.300.000
C	Analisis Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (RSNI Mutu Karkas dan Daging Ayam)	175.000.000
D	Analisis Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (RSNI Lombok Kering)	175.000.000
E	Persiapan Lembaga Sertifikasi Produk, Jasa, Proses (LSPro)	550.000.000
F	Pengelolaan Komisi Teknis SNI dan CODEX	316.600.000
G	Establishment of Asian Food Composition Database	485.341.000
052	Perumusan PNPS Pascapanen Pertanian	145.155.000
A	Perumusan PNPS Pascapanen Pertanian	145.155.000
6916.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	740.000.000
6916.AEF.107	Hasil Standardisasi Instrumen Pascapanen Pertanian yang disebarluaskan	740.000.000
051	Hasil Standardisasi Instrumen Pascapanen Pertanian yang disebarluaskan	740.000.000
A	Penyebarnya Hasil Standardisasi Instrumen Pascapanen Pertanian	158.121.000
B	Inkubasi bisnis	100.000.000
C	Pekan Nasional	241.879.000
D	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pascapanen Padi dan Jagung	240.000.000

<b>Kode</b>	<b>Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen</b>	<b>Pagu (Rp)</b>
6916.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	222.026.000
6916.CAG.107	Sarana Laboratorium Standardisasi Pascapanen Pertanian	222.026.000
051	Laboratorium Pascapanen Pertanian Terstandar	222.026.000
A	Peningkatan Kapasitas Laboratorium	222.026.000
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen	14.300.802.000
1809	Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	3.501.093.,000
1809.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.501.093.,000
1809.EBA.994	Layanan Perkantoran	3.501.093.,000
001	Gaji Dan Tunjangan	2.108.423.000
A	Pembayaran gaji dan tunjangan	2.108.423.000
002	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.392.670.000
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	819.709.000
B	Langganan Daya dan Jasa	340.344.000
C	Pemeliharaan Kantor	166.191.000
D	Pembayaran Terkait Operasional Kantor	66.426.000
6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	10.799.709.000
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9.814.709.000
6918.EBA.956	Layanan BMN	100.000.000
051	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	100.000.000
A	Pengelolaan Barang Milik Negara	100.000.000
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	100.000.000
051	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	100.000.000
A	Pendampingan Dukungan Penas	100.000.000
6918.EBA.962	Layanan Umum	250.000.000
051	Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	250.000.000
A	Manajemen Tata Usaha dan Kelembagaan Internal	155.320.000
B	Layanan Informasi Publik	94.680.000
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	9.364.709.000
001	Gaji dan Tunjangan	3.928.379.000
A	Pembayaran gaji dan tunjangan	3.928.379.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.436.330.000
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	2.130.707.000

Kode	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Pagu (Rp)
B	Langganan Daya dan Jasa	1.199.501.000
C	Pemeliharaan Kantor	1.812.034.000
D	Pembayaran Terkait Operasional Kantor	294.088.000
6918.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	150.000.000
6918.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	150.000.000
051	Pengelolaan Manajemen Kepegawaian	150.000.000
A	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian	150.000.000
6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	835.000.000
6918.EBD.952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	535.000.000
051	Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran	535.000.000
A	Perencanaan Program dan Anggaran	350.000.000
B	Koordinasi Institusional	175.000.000
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	150.000.000
051	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	150.000.000
A	Pelaksanaan Monev, SPI Manajemen Risiko Index, Reformasi Birokrasi	150.000.000
6918.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	150.000.000
051	Pengelolaan Keuangan	150.000.000
A	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	100.000.000
B	Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran	50.000.000

## 2.4 Dokumen Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu institusi/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih mengutamakan terhadap berbagai program/kegiatan prioritas organisasi, yaitu kegiatan-kegiatan yang menggambarkan keberadaan organisasi, serta menggambarkan isu-isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai

dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Pelaksanaan kontrak kinerja ini diukur pada tahun berjalan melalui pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat dicapai oleh organisasi, serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian telah membuat perjanjian kinerja tahun 2023 untuk Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Perencanaan Kinerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang ingin dicapai Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian dalam rencana kerja tahun 2023 mengacu pada dokumen perencanaan institusi induk, yaitu Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan BSIP, yang terangkum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dhasilkan	4 Jumlah
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	2-1	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pertanian	81,5 Nilai
3	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	3-1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	86,5 Nilai

1. Sasaran Pertama: Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian.

Indikator Kinerja:

a. Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan

- Cara pengukuran: Menghitung jumlah Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian yang dihasilkan berupa Rancangan Standar Nasional Indonesia yang telah dikonsesuskan (RSNI 3).

- Kriteria keberhasilan RSNI yang dihasilkan: RSNI yang dihasilkan merupakan RSNI 3.
- Pembuktian: Surat penyerahan draft RSNI3 ke BSN

2. Sasaran Kedua: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.

Indikator Kinerja:

- Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian.
- Cara pengukuran: Perhitungan Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian mengacu pada Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014, sesuai LKE hasil penilaian ZI hasil assesment dari Tim penilai lingkup BSIP ataupun oleh Tim Itjen.
- Kriteria keberhasilan: tercapainya nilai ZI sesuai target yang direncanakan.
- Pembuktian: SK Kepala BSIP tentang hasil penilaian ZI lingkup BSIP Tahun 2023.

3. Sasaran Ketiga: Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Indikator Kinerja:

- Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
- Cara pengukuran: Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi dilaksanakan dengan mengukur a. capaian keluaran; b. penyerapan anggaran; c. efisiensi; dan d. konsistensi perencanaan, sesuai hasil input data (realisasi) pada aplikasi SMART DJA
- Kriteria keberhasilan: tercapainya nilai kinerja anggaran sesuai target yang direncanakan.
- Pembuktian: Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada dashboard aplikasi SMART Tahun 2023.

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana realisasi kegiatan telah benar-benar berjalan, dan seberapa besar manfaat yang diperoleh bagi upaya Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian dalam peran dan tupoksinya menunjang program kebijakan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Efektifitas kegiatan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian tentunya sangat tergantung pada seberapa jauh sasaran dapat dicapai.

#### 3.1 Analisis Capaian Kinerja

##### 3.1.1 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2023

###### 1. Tujuan

Tujuan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian dirumuskan sebagai berikut:

- T1: Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing;
- T2: Mewujudkan Zona Integritas di lingkungan BBPSI Pascapanen Pertanian
- T3: Mewujudkan pengelolaan anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Dari beberapa tujuan tersebut, terdapat indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut.

###### a. Indikator Kinerja Tujuan

Tabel 6. Tujuan dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Indikator Kinerja
1	Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing	Tersedianya instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing
2	Mewujudkan Zona Integritas di lingkungan BBPSI Pascapanen Pertanian	Tercapainya Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
3	Mewujudkan pengelolaan anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Tercapainya Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

## 1) Hasil yang telah dicapai

Untuk seluruh tujuan yang telah ditetapkan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian masing-masing didukung oleh indikator-indikator kinerja sehingga tujuan tersebut mampu terukur.

Untuk tujuan I memiliki 1 indikator kinerja yaitu:

- Tersedianya instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing. Pada indikator ini, dalam kurun waktu tahun 2023 telah mencapai hasil 4 RSNI3, tercapai 100% dari target tahun 2023.

Untuk tujuan II memiliki 1 indikator kinerja yaitu:

- Tercapainya Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian.

Pada tahun 2023, setelah dilaksanakan penilaian mandiri oleh tim assesor dari BSIP, maka diperoleh nilai ZI Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian pada tahun 2023 sebesar 89,28, tercapai sekitar 109% dari target nilai 81,5.

Untuk tujuan III memiliki 1 indikator kinerja yaitu:

- Tercapainya Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

Pada tahun 2023, indikator ini mampu memenuhi 98,57% dari target yang telah ditentukan dilihat dari dashboard Nilai Kinerja pada aplikasi SMART.

## 2) Analisis Kinerja

BBPSI Pascapanen Pertanian senantiasa berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses) dan keluaran (output). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2023. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi BB Pascapanen. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, BBPSI Pascapanen Pertanian telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada perjanjian kerjanya. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut

diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Berdasarkan data hasil akhir kegiatan lingkup BBPSI Pascapanen Pertanian, capaian indikator kinerja kegiatan utama BBPSI Pascapanen Pertanian tahun 2023 disajikan pada Tabel 7.

Berdasarkan tabel tersebut, capaian indikator kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian tahun 2023 rata-rata mencapai 102,70% atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**. Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: 1) sangat berhasil jika capaian >100%; 2) berhasil jika capaian 80-100%; 3) cukup berhasil jika capaian 60-79%; dan tidak berhasil jika capaian 0-59%.

Tabel 7. Matriks tingkat capaian kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian TA. 2023

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja			Persentase Capaian (%)
	Uraian	Target	Realisasi Capaian	
Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	4 RSNI3	4 RSNI3	100
Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) Balai Besar Pengujian Standardisasi Instrumen Pascapanen Pertanian	81,5	89,28	109,55
Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	86,5	85,26	98,57
Rata-rata persentase capaian IKU				102,71

Untuk keberhasilan pencapaian sasaran kinerja didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana, serta sumberdaya anggaran. Dari aspek tata kelola, BBPSI Pascapanen Pertanian telah menyelaraskan sistem manajemennya dengan standar mutu terkait, dimana pada tahun 2023 sedang dalam proses integrasi dokumen mutu

untuk SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023, dan ISO SNI/IEC 17065:2012. untuk meningkatkan jaminan mutu hasil standardisasi, termasuk didalamnya aspek monitoring dan evaluasi. Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan standardisasi pascapanen pertanian dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal. Salah satu bentuk pemantauan yang dilakukan adalah dengan membuat matriks Renaksi bulanan (Lampiran 5).

### 3) Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Evaluasi dan analisis capaian kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian**

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yaitu: 1) Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan.

Adapun definisi dari Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan, sesuai manual IKU adalah: Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian yang dihasilkan berupa Rancangan Standar Nasional Indonesia yang telah dikonsesuskan (RSNI 3).

**Indikator Kinerja 1: Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan**

Pencapaian target indikator kinerja sasaran "Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan" disajikan pada Tabel 7. Berdasarkan data realisasi indikator kinerja tersebut, jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan pada tahun 2023 telah berhasil diperoleh sesuai target tahun berjalan, yaitu sebanyak 4 RSNI3 atau realisasi mencapai 100% dari target 4 RSNI3 dan termasuk ke dalam kategori berhasil. Rincian capaian jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan/ dirumuskan di BBPSI Pascapanen, terdiri dari:

- 1) Karkas dan Daging ayam ras, Komtek 65-20 Kesmavet: telah terbit SK Kepala BSN Nomor 567/KEP/BSN/12/2023 tentang Penetapan

SNI 3924:2023 Karkas dan Daging Ayam Ras sebagai revisi dari 3924:2009 Mutu Karkas dan Daging Ayam.

- 2) Pati Sagu, Komtek 67-04 Makanan: RSNI3 telah diserahkan ke BSN melalui surat Kepala Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri Kementerian Perindustrian, Nomor B/1258/BSKJI.2/MS/XI/2023.
- 3) Daun Kelor Kering (*moringa oleifera*), Komtek 65-18 Perkebunan: telah diserahkan ke BSN melalui surat Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, BSIP, Kementerian Pertanian, Nomor B-1084/LB.30/H.4/11/ 2023.
- 4) Cabai Kering, Komtek 65-15 Hortikultura: telah diserahkan ke BSN melalui surat Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura, BSIP, Kementerian Pertanian, Nomor B-850/PP.110/H.3/10/2023

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja ini pada tahun 2023 sebesar Rp2.733.044.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp2.720.421.532,- (99,54%). Anggaran tersebut merupakan anggaran pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, yang terdiri dari kegiatan: Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, dan RO: Bahan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Standar, Rancangan Standar Instrumen Pascapanen, dan Sarana Laboratorium Standardisasi Pascapanen Pertanian.

Tabel 8. Target dan realisasi capaian indikator kinerja 1 tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	4 RSNI3	4 RSNI3	100

Pada tahun 2023, selain menghasilkan RSNI3, BBPSI Pascapanen juga telah membentuk Komtek bidang Pascapanen untuk mendukung program strategis nilai tambah dan daya saing industri, serta kegiatan pengelolaan standar instrumen pertanian. Berdasarkan Keputusan Kepala BSN Nomor 212/KEP/BSN/7/2023 tanggal 20 Juli 2023 telah dibentuk komite teknis pascapanen pertanian dengan nama Komite Teknis (Komtek) Perumusan SNI 65-22 Pascapanen Pertanian (Komtek 65-22). Adapun ruang lingkup komtek ini adalah: pengembangan standar di bidang pascapanen pertanian meliputi: 1) manajemen kehilangan hasil produksi budi daya pertanian; 2) batas cemaran kimia pada hasil produksi budi daya pertanian. Standar yang dikembangkan mengacu pada ruang lingkup *Codex Committee on Pesticide Residue* (CCPR), tidak termasuk lingkup pengembangan standar metode pengujian pestisida; dan 3) penanganan pascapanen meliputi pembersihan, pencucian, penyortiran, pengelasan, pengeringan, pengupasan, pembekuan, perajangan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, dan transportasi pada hasil produksi budi daya pertanian.

**Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima**

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yaitu: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian pada TA. 2023. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Nilai Pembangunan ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan nilai BAIK (75), yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan nilai SANGAT BAIK (80), dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut penancangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada 6 komponen/area perubahan, yaitu penerapan: 1) Manajemen Perubahan, 2) Penataan Tatalaksana, 3) Penataan Manajemen SDM, 4) Penguatan Pengawasan, 5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. BB Pascapanen sebelum bertransformasi menjadi BBPSI Pascapanen Pertanian pada tahun 2020 terpilih menjadi salah satu calon WBK Nasional dari Balitbangtan. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/ strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.


Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM mencakup: a) penancangan ZI; b) penetapan unit kerja; c) pembangunan unit kerja; dan d) pemantauan

Pembangunan ZI. Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) oleh TPI (Tim Penilai Internal). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan diusulkan ke Kementerian sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat-syarat sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Untuk dinilai mampu mendapat predikat WBK/WBBM, instansi pemerintah terlebih dahulu perlu memastikan terlaksananya Pembangunan Zona Integritas dengan baik. Dalam pembangunan Zona Integritas, terdapat beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian instansi dan unit kerja sebelum dilakukan penilaian/evaluasi secara internal dan pengusulan kepada TPN (Tim Penilai Nasional). Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.

### Metode Penilaian

Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit terdiri dari aspek pemenuhan dan aspek reform, merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal unit kerja sedangkan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator.



Gambar 3 Hubungan komponen dan indikator pembangun komponen pada Pembangunan ZI

## Komponen pengungkit

Proses Pembangunan Zona Integritas pada area pengungkit difokuskan pada enam area perubahan yang merupakan bagian dari area perubahan reformasi birokrasi. Pembangunan area pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Area tersebut mencakup penerapan Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dimana dalam setiap area tersebut, setiap unit kerja harus memperhatikan aspek pemenuhan dan reform dalam pembangunan zona integritas.

Dalam membangun Zona Integritas, setiap unit kerja melaksanakan pembangunan enam area tersebut secara konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam kualitas tata kelola pemerintah sehingga dampaknya stakeholder dapat merasakan kualitas layanan yang semakin prima dan bebas dari korupsi.

Tabel 9. Komponen Pengungkit pada penilaian ZI Tahun 2023

No	Komponen Pengungkit	Bobot (%)
<b>I.</b>	<b>Pemenuhan</b>	<b>30</b>
1.	Manajemen Perubahan	4,0
2.	Penataan Tatalaksana	3,5
3.	Penataan Sistem Manajemen dan SDM Aparatur	5,0
4.	Penguatan Akuntabilitas	5,0
5.	Penguatan Pengawasan	7,5
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,0
<b>II.</b>	<b>Reform</b>	<b>30</b>
1.	Manajemen Perubahan	4,0
2.	Penataan Tatalaksana	3,5
3.	Penataan Sistem Manajemen dan SDM Aparatur	5,0
4.	Penguatan Akuntabilitas	5,0
5.	Penguatan Pengawasan	7,5
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,0
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>		<b>60</b>

## Komponen Hasil

Komponen hasil dalam pembangunan ZI menuju WBK-WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu: 1) Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel. Sasaran terwujudnya

pemerintahan yang bersih dan akuntabel diukur dengan menggunakan ukuran: (a) Nilai persepsi korupsi (survei eksternal), dan (b) Capaian Kinerja lebih baik; 2) Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima. Sasaran Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal). Pelaksanaan Survey persepsi kualitas pelayanan mengacu pada kebijakan terkait survey kepuasan masyarakat (SKM) yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB cq Deputi Bidang Pelayanan Publik. Rincian Bobot Indikator Hasil Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 10. Komponen Hasil pada penilaian ZI Tahun 2023

No	Komponen Hasil	Bobot (%)
<b>I.</b>	<b>BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL</b>	<b>22,5</b>
a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,5
b.	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,0
<b>II.</b>	<b>PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA</b>	<b>17,5</b>
a.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik/IPKP)	17,5
<b>TOTAL HASIL</b>		<b>40</b>

Total nilai dari kedua komponen tersebut berdasarkan bobotnya adalah 100%, dimana komponen pengungkit berkontribusi sebesar 60%, dan komponen hasil sebesar 40%. Mekanisme penilaian dilakukan dengan review dokumen dan wawancara oleh Tim Itjen/Tim Asesor untuk mengisi Lembar Kerja Evaluasi yang masuk dalam komponen pengungkit. Sedangkan komponen hasil diperoleh dari Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal), Capaian kinerja UK, dan Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian selaku instansi induk.

**Indikator Kinerja 2: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian**

Penilaian ZI di BBPSI Pascapanen Pertanian dilakukan oleh Tim Assessment Internal BSIP pada Tim 5, yaitu Asesor dari BSIP Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP) pada bulan Desember 2023. Hasil penilaian ZI oleh Tim penilai untuk BBPSI Pascapanen Pertanian pada tahun 2023 adalah 89,28, meningkat dibanding tahun sebelumnya (86,41). Indikator kinerja sasaran yang memberikan kontribusi dalam perjanjian kinerja (PK) BB Pascapanen adalah "Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian pada TA. 2023. Realisasi indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2023 mencapai target, dengan realisasi nilai pembangunan ZI 89,28 (109%) dari target 81,5

sehingga termasuk ke dalam kategori sangat berhasil (Tabel 11). Seperti yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Badan Nomor 1409/Kpts/PW.410/H/08/2022 (Lampiran 13).

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja ini pada tahun 2023 sebesar Rp13.465.802.000,- dengan realisasi anggaran mencapai 99,04% (Rp13.336.801.427,-). Anggaran tersebut mencakup anggaran yang digunakan dalam Program Dukungan Manajemen (RO Layanan BMN, Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Umum, Layanan Perkantoran (Dukman Litbang), Layanan Perkantoran (Dukman Standardisasi), dan Layanan Manajemen SDM).

Tabel 11. Target dan realisasi capaian indikator kinerja 2 tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen Capaian (%)
Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	81,5	89,28	109

**Sasaran Strategis 3: Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas**

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yaitu: Nilai Kinerja Anggaran Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku PMK 22 tahun 2021 dan aplikasi SMART-DJA Kementerian Keuangan).

## Metode Penilaian

Nilai Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan pengukuran evaluasi kinerja anggaran dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut: (a) capaian keluaran (output); (b) penyerapan anggaran; (c) efisiensi; dan (d) konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi tersebut terdiri atas: (a) capaian keluaran sebesar 43,5%, (b) efisiensi sebesar 28,6%, (c) konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2%, dan (d) penyerapan anggaran sebesar 9,7%. Nilai Kinerja Anggaran

tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- a. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Sangat Baik.
- b. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Baik.
- c. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dikategorikan dengan Cukup.
- d. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dikategorikan dengan Kurang.
- e. Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen) dikategorikan dengan Sangat Kurang.

**Indikator Kinerja 3: Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian**

Nilai Kinerja Anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian per akhir Desember 2023 mencapai 80,25 (92,77% dari target 86,5) dengan rincian sebagai berikut:

- a. penyerapan anggaran sebesar 95.12%
- b. konsistensi RPD (Rencana Penarikan Dana) sebesar 84.9%
- c. capaian realisasi output (CRO) telah mencapai 90.81%
- d. efisiensi sebesar 2,47% dan
- e. nilai efisiensi sebesar 56.19%.

Dengan nilai kinerja tersebut, maka capaian kinerja BB Pascapanen berdasarkan evaluasi kinerja atas implementasi masuk kategori baik dengan nilai diatas 80. Anggaran yang dialokasikan untuk indikator kinerja 3 pada tahun 2023 adalah anggaran Program Dukungan Manajemen BBPSI Pascapanen Pertanian tahun 2023 dengan RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Manajemen Keuangan, yaitu sebesar Rp835.000.000,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 mencapai 99,91% (Rp834.259.160,-).

Tabel 12. Target dan realisasi capaian indikator kinerja 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen Capaian (%)
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	86,5	85,26	98,57

### 3.1.2 Pengukuran Capaian antar Tahun

**Indikator Kinerja 1: Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan**

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru karena adanya peralihan fungsi organisasi dari semula lembaga penelitian dan pengembangan menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sejak akhir tahun 2022, sehingga data indikator kinerja 1 tidak ada pada tahun 2022, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan antar tahun ataupun dengan data 5 tahun sebelumnya.

**Indikator Kinerja 2: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian**

Indikator kinerja 2 pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, BB Pascapanen memperoleh nilai ZI 86,41 hasil penilaian Tim Assesor lingkup Balitbangtan pada tahun tersebut. Pada tahun 2023, nilai ZI BBPSI Pascapanen Pertanian mengalami peningkatan menjadi 89,28 (meningkat 2,87 poin) dengan capaian realisasi 109,55% dari target 81,5. Sedangkan pada tahun 2022 capaian realisasinya hanya mencapai 106.68% dari target 81.

Tabel 13. Perbandingan nilai indikator kinerja 2, tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja	Target		Capaian (laporan dan teknologi)		Persentase Capaian output thd seluruh output (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	81	81,5	86,41	89,28	106,68	109,55

Indikator kinerja 2 tidak dapat dibandingkan dengan data lima tahun sebelumnya, karena indikator nilai ZI baru ada pada tahun 2021. Selain itu, tidak semua UK mendapat kesempatan untuk dinilai ZI oleh Tim Itjen, sehingga data

2019 tidak ada di BB Pascapanen, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan lima tahun terakhir, namun jika dibandingkan dengan data 4 tahun terakhir dapat dilakukan. Nilai 2020 diperoleh karena BB Pascapanen disampling untuk penilaian ZI oleh Itjen pada tahun tsb.

Tabel 14. Perbandingan capaian indikator kinerja 2 dalam 4 tahun (2020-2023)

Sasaran	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/ WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	-	89,43	80,5	92,35 (114,72%)	81	86,41 (106,68%)	81,5	89,28 (109,55%)

Nilai ZI BBPSI Pascapanen Pertanian selama 4 tahun terakhir cenderung fluktuatif, pada tahun 2020 BB Pascapanen dinilai oleh Tim TPI Itjen, memperoleh nilai ZI 89,43, saat itu BB Pascapanen masuk ke dalam UK yang diajukan untuk memperoleh predikat WBK Nasional, namun tidak berhasil. Pada tahun 2021, Nilai ZI sudah menjadi IKU dengan penilaian secara mandiri oleh tim assessor internal Balitbangtan (saat itu), capaian nilainya meningkat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2022 terjadi penurunan sekitar 5,94 poin, karena LKE ZI dengan format baru dengan penambahan aspek reform, sehingga membutuhkan penyesuaian dokumen. Di tahun 2023 nilai ZI kembali meningkat sekitar 2,87 poin, diharapkan ke depan semakin meningkat dengan penerapan yang juga lebih baik lagi.

**Indikator Kinerja 3: Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian**

Nilai Kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian pada tahun 2023 per tanggal 7 Januari 2023 mencapai 85.26% pada akhir tahun 2023, dibandingkan nilai kinerja pada tahun 2022 (87.19%), maka terjadi penurunan sebesar 1.93%. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya perubahan cara penyampaian laporan Capaian RO Tahun 2023 untuk penilaian kinerja anggaran yang sebelumnya disampaikan melalui aplikasi SMART, sekarang disampaikan melalui aplikasi SAKTI. Perubahan tersebut mengakibatkan kesulitan dalam penginputan. Hal ini sangat mempengaruhi total nilai kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian, karena kontribusi variabel tersebut cukup besar, yaitu sekitar 43,5%. Nilai capaian output (CRO) tersebut mempengaruhi penghitungan nilai efisiensi, sehingga nilainya juga ikut menurun dibanding tahun lalu. Realisasi anggaran yang cukup tinggi dengan capaian output 100% menjadikan rendahnya nilai efisiensi pada tahun ini.

Tabel 15. Perbandingan indikator kinerja 3, tahun 2022 dan 2023

Variabel Nilai Kinerja pada indikator kinerja 3	Nilai Kinerja (%)		Perbandingan capaian antar tahun
	2022	2023	
Nilai Kinerja	87.19	85.26	Menurun 6.94
Realisasi Anggaran	96.91	97.85	Meningkat 0.94
Konsistensi RPD Akhir	90.18	85.13	Menurun 5.05
Capaian Keluaran Kegiatan (CRO)	100	100	Tetap
Efisiensi	5	3.46	Menurun 1.54

Tabel 16. Perbandingan capaian indikator kinerja 3 dalam 5 tahun (2019-2023)

Sasaran	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	-	92,58	85	81,70 (92,12%)	85,5	92,92 (108,6%)	86	87,19 (101,4%)	86,5	85,26 (98,57%)

Nilai Kinerja BB Pascapanen pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat dari aplikasi SMART-DJA. Selama 5 tahun terakhir relatif fluktuatif, mulai dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan, dikarenakan terdapat satu indikator, yaitu Konsistensi RPD(Rencana Penarikan Dana) yang tidak terawasi sejak awal, dimana terjadi *gap* yang cukup besar antara rencana dan realisasi RPD yang diketahui di akhir tahun, dan sudah tidak bisa direvisi kembali, pada tahun 2021 terjadi peningkatan, namun pada tahun 2022 kembali terjadi penurunan dari tahun sebelumnya 92,92 pada tahun 2022 hanya mencapai nilai 87,19 (walaupun sudah mencapai target PK sekitar 101,4%). Pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 85,26, terkendala karena realisasi output (CRO) belum berhasil dientry, karena operator di evaluasi tidak dapat mengakses untuk mengentry, pengentryan output dilakukan oleh operator PPK SAKTI yang juga mengalami kesibukan di akhir tahun terkait penyelesaian keuangan/realisasi anggaran.

### 3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja dengan Target Renstra 2023-2024

Secara umum semua indikator capaian kinerja BBPSI Pascapanen tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan Renstra, dimana indikator kinerja 1, Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan tercapai 50% dari target akhir Renstra 2023-2024, indikator kinerja 2 tercapai 109.54% dari target, dan indikator kinerja 3 yaitu nilai kinerja tercapai tercapai 98.56% dari target.

Tabel 17. Persentase nilai capaian indikator kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra 2023-2024

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Capaian 2023</b>	<b>Target Akhir Renstra 2023-2024</b>	<b>% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2023 – 2024</b>
Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	Jumlah	4	8	50
Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Nilai ZI	89.28	82	108.87
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Nilai	85.26	85	100,3

Persentase nilai capaian indikator kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra 2023-2024 seperti yang terdapat pada Tabel 17, menunjukkan bahwa baru indikator kinerja 2 yang telah mencapai diatas target renstra, sedangkan 2 indikator lainnya masih belum memenuhi target capaian Renstra, namun masih ada waktu satu tahun lagi untuk dapat memenuhi target tersebut.

### **3.1.4 Keberhasilan, Kendala, dan Langkah Antisipasi**

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 di BBPSI Pascapanen Pertanian tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, terutama adalah tingginya komitmen pimpinan terhadap keberhasilan kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan rutusnya pengawasan dan pemantauan progress kegiatan yang dilakukan baik secara langsung oleh pimpinan melalui rapat pimpinan atau melalui rapat terbatas dengan memanggil setiap penanggung jawab kegiatan untuk melaporkan progress dan kendala yang dihadapi, selain dilakukan pemantauan rutin bulanan melalui pengiriman papan skor bulanan untuk melaporkan kemajuan kegiatan, serta pemantauan setiap triwulan dengan pengisian matriks triwulanan oleh penanggung jawab kegiatan. Dengan adanya pemantauan tersebut dapat diantisipasi jika ada permasalahan pada pencapaian output kegiatan.

Selain dari komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, beberapa faktor pendukung keberhasilan kegiatan di BBPSI Pascapanen Pertanian diantaranya adalah sumberdaya manusia yang kompeten, sumberdaya sarana dan prasarana serta sumberdaya anggaran. Dari aspek tata kelola, BBPSI Pascapanen Pertanian pada tahun 2023 dalam proses integrasi sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025 2017, SNI ISO/IEC 17043 :2023, dan ISO SNI/IEC 17065 : 2012.

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, kendala terbesar dalam pencapaian kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian pada tahun 2023 adalah adanya blokir anggaran sejak awal tahun anggaran, baru dibuka pada akhir triwulan 1, sehingga seluruh kegiatan baru bisa dijalankan pada awal bulan Mei 2023. Selain itu, belum adanya pimpinan definitif di BBPSI Pascapanen Pertanian juga cukup menjadi kendala, sehingga banyak kegiatan yang tertunda menyesuaikan jadwal kegiatan baik dengan pusat maupun dengan pimpinan sementara.

### 3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Salah satu indikator pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dalam PMK No. 22 Tahun 2021 adalah nilai efisiensi kinerja. Nilai efisiensi merupakan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur nilai efisiensi, meliputi: data capaian keluaran (output) kegiatan, data capaian, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran nilai efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian keluaran (output) kegiatan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian keluaran (output) kegiatan.

Skala untuk efisiensi adalah antara -20% sampai dengan 20%, perhitungan transformasi dari angka efisiensi (E) ke nilai efisiensi (NE) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$$

Keterangan : NE : Nilai Efisiensi, E: Efisiensi

Jika efisiensi (E) diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi (NE) yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah skala minimal (0%).

Tabel 3.11 menyajikan nilai efisiensi kinerja dari setiap indikator kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja (PK) BBPSI Pascapanen Pertanian pada tahun 2023. Nilai efisiensi berdasarkan ketiga indikator kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian berada di range 50,22%-76,26% atau dapat disimpulkan bahwa nilai efisiensi kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian berdasarkan masing-masing IKU pada tahun 2023 cukup efisien, meskipun belum mencapai nilai efisiensi 100%. Efisiensi IKU 1 bernilai 6,25 atau memiliki nilai efisiensi sebesar 65,64%, nilai efisiensi IKU 2 (76,26%), dan IKU 3 (50,22%).

Tabel 18. Nilai efisiensi kinerja per indikator kinerja utama BB Pascapanen TA. 2023

Indikator Kinerja	Anggaran yang digunakan	Target Vol. Output	Realisasi Volume Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Harga satuan pagu (Rp)	Total Selisih harga satuan pagu dan satuan riil (Rp)	Efisiensi/ Nilai Efisiensi
Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	Pengelolaan standar instrumen pertanian	4 RSNi3	4 RSNi3	2.733.044.000	2.720.421.532	683.261.000	170.933.468	6,25/ 65,64
Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/ WBBM pada Balai Besar Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Layanan Manajemen Internal	81,5	89,28	13.465.802.000	13.336.801.427	165.224.564	1.414.447.684	10,5/ 76,26
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Layanan dukungan manajemen internal (Standardisasi), Layanan Manajemen SDM Internal	86,5	85,26	835.000.000	834.259.160	9.653.179	740.840	0,09/ 50,22

### 3.1.6 Evaluasi Program dan Kegiatan (Capaian Kinerja Lainnya)

#### a. Usulan PNPS RSNI 2024

Pada tahun 2023 telah dilakukan kegiatan PNPS untuk tahun 2024, dan telah dihasilkan usulan untuk tahun 2024 prosesnya telah masuk tahap publikasi. Adapun usulan PNPS RSNI3 2024 dari BBPSI Pascapanen Pertanian, terdiri dari: 1) Metode Pengukuran Susut Pascapanen Padi dengan justifikasi: Penyesuaian persepsi dan prosedur semua stakeholders dalam pengukuran susut bobot padi; 2) Penanganan Proses Pascapanen Daun Rajang Kering Talas Beneng dengan justifikasi: Peningkatan nilai tambah dan daya saing (ekspor); 3) Revisi SNI Batas maksimum residu pestisida pada hasil pertanian dengan justifikasi: Revisi SNI agar sesuai dengan standar Internasional; 4) Standar Penanganan Pascapanen Bawang Merah untuk Konsumsi dengan justifikasi: Penekanan kehilangan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk.

#### b. Koordinator *Mirror Committee: Codex Committee on Pesticide Residue* (CCPR)

BBPSI Pascapanen Pertanian pada tahun 2023 ditugaskan menjadi Koordinator *Mirror Committee: Codex Committee on Pesticide Residue* (CCPR). Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan ini diantaranya: 1) Posisi Indonesia dalam sidang CCPR ke-54 (2023) dalam *Circular Room Document* (CRD); 2) 8 (delapan) tanggapan *circular letter* (CL) ke Sekretariat Codex; 3) Berpartisipasi aktif dalam 4 *electronic working group* (prioritas dan evaluasi periodik bahan aktif pestisida; penyimpanan *reference material; unsupported compound*; dan kerjasama CCRVDF); 4) Penyiapan data dukung ilmiah menghadapi sidang CCPR ke-55 (2024); dan 5) Rapat tindak lanjut dan kolaborasi data seluruh mitra/stake holder diantaranya dengan BSN, Bapanas, Kemendag; lingkup Kementan: Biro KLN, Ditjen Teknis (Perlindungan, Keswan, Karantina, PSP), BSIP; Lab. Pestisida: PPMB, BPMPT, Balingtan; Swasta (Asosiasi *Cropcare* dan *Croplife*); dan Pakar (BRIN).

#### c. Capaian *Quick Win* BBPSI Pascapanen

Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Nomor 123/KPTS/OT.050/H.10/09/2023 dengan ruang lingkup: sertifikasi mutu beras, jagung, kedelai, organik, Gula kristal murni (GKM) dan Gula Kristal Putih (GKP) (Sudah siap operasional).

Terbentuknya Lembaga Pemeriksa Halal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Nomor 124/KPTS/PP.130/H.10/09/2023 dengan ruang lingkup : Makanan dan Minuman, Produk Kimiawi, Jasa Pengolahan dan Jasa Penjualan (Dalam proses akreditasi dan jadwal assessment di awal tahun 2024).

Terbentuknya Inkubator Bisnis BSIP Pascapanen (Pesona Inkubi), telah dilaksanakan: 1) penyusunan Dokumen Kelembagaan (BMC, Business Plan, SOP, Juknis, SK); 2) Launching PESONA INKUBI BSIP Pascapanen pada tanggal 14 Nopember 2023 di Bogor; 3) Rekrutmen Calon Tenant Pesona Inkubi, dengan calon tenant: PT Kompetensi Inti Utama, UMKM Dawa, UMKM Hudaya Berkah Farm, UMKM Subali Yoghurt & Milk, dan PT Solutech Multi Sentosa; 4) sampai dengan akhir Desember 2023 dalam proses Pendaftaran Anggota Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI).

d. Pembentukan Jejaring Basis Data Komposisi Pangan Asia (*Establishment of Asian Food Composition Database Network*)

BBPSI Pascapanen Pertanian pada tahun 2023 memiliki kerjasama dengan AFACI dan memperoleh dana hibah sejak Juli 2021 hingga Juni 2024 sejumlah 90.000 USD. Dalam pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu tersebut, terdapat target uraian output sebagai berikut:

- Tahun ke 1 (Juli 2021 – Juni 2022):
  - Data dan informasi komposisi gizi 20 jenis bahan pertanian
  - Prosedur teknik analisa komponen zat gizi bahan pangan dan pertanian.
- Tahun ke-2 (Juli 2022 – Juni 2023):
  - Data dan informasi komposisi gizi 50 bahan pertanian
  - Buku Standard Operational Prosedur (SOP) teknik analisa komponen zat gizi bahan pangan dan pertanian
  - Steering committee.
- Tahun ke-3 (Juli 2023 – Juni 2024):
  - Data dan informasi komposisi gizi 30 bahan pertanian
  - Buku Standard Operational Prosedur (SOP) teknik analisa komponen zat gizi bahan pangan dan pertanian
  - Steering committee.
- Output akhir: Tabel komposisi 100 bahan pangan/pertanian Indonesia untuk melengkapi data TKPI – Buku Standard Operational Prosedur (SOP) komponen zat gizi bahan pangan dan pertanian.

Pemberi hibah adalah Rural Development Administration of South Korea (RDA) – Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) dan dasar pemberian hibah Technical Cooperation Project AFACI and ICAPRD/IAAIS. Jumlah hibah yang digunakan tahun 2023 adalah sebesar Rp485.341.000,- (33.000 USD).

Tahun pertama kegiatan telah menghasilkan informasi/database kandungan gizi dari 20 komoditas. Komoditas yang dianalisa antara lain beras

merah Cendana, beras ketan hitam, beras IR-42, beras Ciherang, sorgum, kentang Granola, kentang merah Red Desiree, talas Beneng, kedelai hitam Mallika, brokoli, wortel, sawi putih, paya Merah Delima, Nenas Belik, dan salak Gula Pasir. Data-data dari hasil kegiatan ini telah memberikan informasi 46 komponen gizi (25 komponen gizi utama, 6 jenis asam lemak dan 15 jenis asam amino), lebih banyak dibandingkan TKPI yang ada dengan 21 komponen gizi.

Sampai akhir desember 2023, capaian dari kegiatan ini dengan pagu anggaran tersebut telah mencapai realisasi anggaran sebesar 99,94% dan realisasi fisik sebesar 100%, sesuai target output di tahun kedua, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tersedianya data dan informasi komposisi gizi 50 bahan pertanian; Analisis gizi telah dilakukan terhadap 50 komoditas payam segar untuk memperkaya database komponen gizi bahan pangan. Analisis komponen gizi pangan yang dilakukan meliputi kadar air, kadar abu, protein, lemak, karbohidrat, asam lemak, asam folat, sukrosa, fruktosa, asam amino, vitamin (retinol/ vitamin A, beta karoten, total karoten, vit B1, B2 , B3, C), serat pangan, dan mineral (Fe, Zn, Ca, Na, K, Cu, P). Adapun ke 50 komoditas tersebut terdiri dari kelompok pangan: 1) Serealia dan hasil olahannya (6 komoditas: i) Beras Basmati Aromatik, mentah, giling kering; ii) Beras Basmati Aromatik, giling, masak; iii) Beras Baroma Aromatik, mentah, giling kering; iv) Beras Baroma Aromatik, giling, masak; v) Jagung manis, mentah; dan vi) Jagung manis, rebus); 2) Umbi berpati dan hasil olahannya (3 komoditas: i) Talas, Beneng var, keripik; ii) Tepung sagu; dan iii) Mi tepung sagu, kering; 3) Kacang, biji, bean dan hasil olahannya (6 komoditas: i) Kacang koro pedang; ii) Edamame, mentah; iii) Edamame, rebus; iv) Edamame, beku; v) Melinjo, emping, keripik, kering; vi) Melinjo, emping, keripik, goreng); 4) Sayuran dan hasil olahannya (12 komoditas: i) Cuciwis, keciwis; ii) Kailan; iii) Pakcoy; iv) Kol ungu; v) Selada merah; vi) Paprika merah; vii) Paprika hijau; viii) Paprika kuning; ix) Tomat merah; x) Tomat hijau; xi) Tomat ceri; dan xii) Bit merah); 5) Buah dan hasil olahannya (11 komoditas: i) Pisang var Cavendish; ii) Pisang Tanduk, Rhino Horn var, mentah; iii) Pisang Tanduk, Rhino Horn var, rebus; iv) Pisang var ambon lumut, mentah; v) Semangka kuning, mentah; vi) Jambu biji kristal, mentah; vii) Melon kuning, mentah; viii) Stroberi, mentah; ix) Stroberi, beku; x) Bengkuang, Yambean, mentah; xi) Jambu biji merah); 6) Daging dan produk (1 komoditas: Daging kambing garut, daging); 7) Telur dan produk (8 komoditas: i) Tepung telur ayam, utuh; ii) Tepung kuning telur bebek asin, kuning; iii) Telur bebek asin, rebus, utuh; iv) Telur bebek asin, rebus, kuning; v) Telur bebek asin, rebus, putih; vi) Telur bebek asin, bakar, utuh; vii) Telur bebek asin, bakar, kuning; viii) Telur bebek asin, bakar, putih; 7) Susu dan produk (3 komoditas: i) Krim yogurt; ii) Kefir; iii) Permen susu.

- 2) Tersusunnya buku standar operational protocol (SOP) analisis komponen zat gizi bahan pangan dan pertanian; Standard Operation Protocol disusun untuk memberikan petunjuk teknis dalam pengambilan sampel komoditas segar atau komoditas olahan sebelum diuji.
  - 3) Terbentuknya jejaring *steering committee* untuk TKPI (Tabel Komposisi Pangan Indonesia). TKPI terkini adalah yang disusun pada tahun 2017, berdasarkan TKPI tahun 2009. Penyusunan TKPI merupakan kegiatan yang harus senantiasa dilakukan. TKPI harus selalu diperbarui agar lengkap. Data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan ini selanjutnya diharapkan dapat diunggah ke dalam TKPI. TKPI dibutuhkan oleh sektor pertanian, rumah sakit, industry, penelitian, dan lain-lain. Pengembangan data TKPI melibatkan berbagai pihak yang terhubung dalam suatu jaringan atau kelompok kerja. Pokja DKPI (Data Komposisi Pangan Indonesia) mempunyai tugas dan fungsi mengkaji dan merumuskan DKPI, pedoman tata cara analisis serta TOR yang diperlukan untuk melengkapi DKPI.
  - 4) Penghargaan sebagai *The Most Outstanding Project Investigator* tahun 2022 dari *Asia Food Agriculture Cooperation Initiative (AFACI)* diberikan kepada BSIP Pascapanen pada gelaran 2023 AFACI *Project Evaluation Workshop: Establishment of Asian Food Composition Database (AFCD)* di Kuta, Bali pada tanggal 22 Agustus 2023. Dengan adanya proyek ini diharapkan adanya peningkatan nilai dan promosi produk pertanian melalui pemberian informasi gizi, yang dapat digunakan dalam mengatur arus penawaran dan permintaan produk pertanian, memformulasikan strategi peningkatan nutrisi, hingga mendorong pengembangan industri pangan. Database komposisi pangan ini juga bermanfaat dalam banyak aspek, seperti nutrisi, kesehatan, ilmu pangan, keanekaragaman hayati, pemuliaan tanaman, hingga industri dan regulasi pangan.
- e. Diseminasi Hasil Kajian Rekomendasi Kebijakan
- 1) Rekomendasi kebijakan pangan strategis sorgum di kawasan Ex-RPIK  
Tahun 2021 sebelum Balitbang bertransformasi ke BSIP ada kegiatan Riset Pengembangan Inovatif Kolaboratif (RPIK), salah satu kegiatannya adalah pengembangan kawasan pangan lokal sorgum. Sudah ada inisiasi model agroindustri bekerja sama dengan koperasi di Flores Timur. Pengembangan agroindustri bergerak dari hulu hingga hilir, yang setiap titik introduksi teknologi dan pasar menjadi hal yang perlu diperhatikan. Produk olahan sorgum baik berasan atau tepung masih sulit pemasarannya, dan masih fokus di flores timur. Pada tahun 2023 dilakukan kegiatan FGD yang menghasilkan rekomendasi strategi pengembangan agribisnis sorgum yang dipertimbangkan berdasarkan matrik SWOT, yaitu:
    - Peningkatan promosi produk olahan sorgum sebagai pangan fungsional oleh Pemda.

- Penganekaragaman produk olahan sorgum untuk meningkatkan konsumsi sorgum dan memberikan pilihan produk bagi konsumen.
- Optimalisasi penyediaan benih yang telah dilakukan oleh Pemprov.
- Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana pengolahan sorgum dari Pemda dan Pemprov.
- Penguatan kelembagaan agribisnis sorgum oleh Pemda dan Pemprov.

## 2) Rekomendasi kebijakan pascapanen bunga potong krisan

Analisis kebijakan bunga krisan untuk perumusan standar perlu dikaji secara lebih mendalam dan dielaborasi. Dinamikanya sudah bagus, karena sudah melihat dari berbagai sisi, namun perlu dirumuskan standarnya akan seperti apa. Perlu diamati lebih lanjut mengenai bagaimana penyusunan standar dalam bunga krisan dapat dilakukan. Penanganan pascapanen bunga krisan juga sudah dibuat menjadi SOP yang kemungkinan bisa diusulkan di PNPS tahun selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut rekomendasi kebijakan yang diberikan, yaitu:

- Melarang praktek pemanenan secara langsung.
- Perlu adanya skema rantai pasok serta adanya kelompok/ lembaga tertentu (ASBINDO) yang dapat menjadi pengumpul serta mengurus proses untuk ekspor, sehingga petani dapat fokus di budidaya dan panen.
- Perlu dikembangkan SOP dan SNI untuk prose penanganan pascapanen bunga krisan termasuk juga kajian lebih lanjut terkait pengemasan dan penanganan selama transportasi.
- Perlu adanya dukungan kebijakan Pemda setempat sentra produksi bunga krisan untuk pemanfaatan bunga segar dan promosi bunga segar potong untuk ekspor.
- Tetapkan harga yang berbeda untuk kualitas yang berbeda sesuai dengan gradenya, agar petani dapat menerapkan grading, karena jika harganya sama, maka petani enggan melakukan grading yang hanya akan memperlama proses penanganan.

## 3) Keamanan pangan (PP No. 86 tahun 2019 & cemaran timbal pada GKP)

Pengawasan pangan selama ini di Indonesia dikerjakan oleh beberapa instansi seperti Kementan, KKP, BPOM, Kemenperin dan Pemda. Dengan adanya Bapanas sebagai badan baru perlu ada pengaturan lagi mengenai instansi untuk pengawasan pangan. Telah disepakati

pada tanggal 28 Maret 2023 bahwa Bapanas berwenang terhadap keamanan pangan segar pada rantai peredaran. Namun Bapanas mengusulkan perubahan kewenangan khususnya PSAH dan PSAT yang selama ini menjadi kewenangan Kementan. Rekomendasi kebijakan untuk revisi PP 86 tahun 2019 adalah:

- Pengawasan pangan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian mulai dari hulu ke hilir (aspek pascapanen) perlu ditegaskan kembali dalam suatu peraturan Menteri agar jelas pembagian wewenang antara Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional.
- Perlunya penegasan dalam pasal/ayat pada Perubahan PP No. 86/2019 tentang peran Kementerian Pertanian untuk pengawasan Cara Produksi yang Baik, Cara Penanganan Pascapanen yang Baik, Cara Pengolahan Primer yang baik sebelum PSAT dan PSAH diedarkan.
- Perlunya pemetaan wewenang Kementerian/Lembaga dalam rantai pangan sesuai tugas dan fungsinya.

Timbal merupakan cemaran yang berbahaya bagi manusia, baik anak maupun dewasa jika jumlahnya berlebihan. Kondisi eksisting informasi dari Dirjen PPH perkebunan, bahwa hasil dari pengujian GKP ditemukan 31 pabrik gula masih mengandung timbal sebesar 0,4-0,8 ppm. Kalau dilihat dari batas maksimal SNI atau peraturan yang dikeluarkan BPOM masih di bawah standar, yaitu 2 ppm, akan tetapi jika dibandingkan dengan Codex cemaran timbal maksimal 0,1 ppm untuk GKP. Rekomendasi kebijakan yang diberikan, yaitu:

- Perlu kajian keamanan pangan terkait batas maksimum cemaran timbal (Pb) dalam Gula Kristal Putih (GKP) oleh regulator dan risk assesor.
- Meningkatkan edukasi dan sosialisasi terhadap penerapan HACCP dan SNI ISO 22000 di produsen GKP.
- Meningkatkan pengawasan baik pada tahapan budidaya (GAP), penanganan pascapanen (GHP) hingga tahapan proses pengolahan (GMP) dari tebu menjadi gula kristal putih.
- Pemberlakuan kembali SNI 3140-3:2020 wajib yang sempat tertunda akibat pandemik.
- Menyiapkan infrastruktur mutu layanan pengujian dan sertifikasi produk SNI Gula Kristal Putih.
- Perbedaan hasil pengujian terhadap cemaran timbal pada 3 Laboratorium yang berbeda dapat merugikan pelaku usaha kedepannya saat melakukan sertifikasi, sehingga jika SNI GKP

diwajibkan, maka diseluruh laboratorium yang akan melakukan sertifikasi produk GKP perlu mengikuti standar metode yang sesuai acuan SNI 3140- 3:2020 GKP.

### **3.2 Akuntabilitas Keuangan (Unaudited)**

#### **3.2.1 Realisasi Anggaran**

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian sesuai surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-018.09.2.648669/2023, Tanggal 30 Nopember 2022 memiliki pagu anggaran sebesar Rp16.465.917.000,. Selama TA. 2022, DIPA BBPSI Pascapanen Pertanian mengalami revisi sebanyak 13 (tiga belas) kali. Revisi pertama dilakukan dalam rangka pembukaan blokir pada KRO Layanan Perkantoran yaitu RO Gaji dan Tunjangan senilai Rp7.447.444.000,- dan RO Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Rp6.829.000.000,-. Dokumen revisi DIPA 1 terbit pada tanggal 26 Desember 2022. Revisi kedua dilakukan sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Presiden nomor 117 Tahun 2022 tanggal 21 September 2022 tentang Kementerian Pertanian yang kemudian diikuti terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 yang diterjemahkan ke dalam Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), maka dilakukan pembukaan blokir dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Dokumen DIPA Revisi 2 senilai Rp20.315.917.000,00,- terbit pada tanggal 10 April 2023.

Revisi ketiga dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil RDP bersama Komisi 4 DPR RI dimana usulan Kementan untuk melakukan realokasi eksternal dan penyesuaian *automatic adjustment* disetujui oleh Komisi 4, dengan mendapatkan alokasi tambahan sebesar 50 Milyar. Besaran 50 Milyar dari surat Menteri Pertanian dan Komisi 4 untuk Program Teknis Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar 40 Milyar sebagai wadah produk instrumen terstandar termasuk produksi dan perbanyak benih tanaman bibit hewan terstandar dan 10 Milyar ditujukan untuk Program Dukungan Manajemen. Anggaran tambahan Program Dukungan Manajemen sebesar 10 Milyar untuk menjawab penugasan Kementan bahwa BSIP sebagai penanggungjawab pelaksanaan Gelar Teknologi (PENAS) yang sebelumnya belum dialokasikan. BBPSI Pascapanen Pertanian dalam hal ini mendapatkan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 untuk kegiatan pendampingan PENAS pada Program Dukungan Manajemen.. Tambahan anggaran tersebut mengubah pagu anggaran di BBPSI Pascapanen Pertanian menjadi Rp20.415.917.000,00,- pada dokumen DIPA Revisi 3 yang terbit pada tanggal 15 April 2023. Kemudian pada tanggal 3 Mei 2023 terjadi revisi 4 terkait dengan rencana penarikan dana (RPD) pada aplikasi SAKTI, sehingga pada dokumen DIPA Revisi 4

anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian masih senilai Rp20.415.917.000,00,- . Revisi 5 pada tanggal 29 Mei 2023 terjadi pergeseran pada detail di RKAKL yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggaran/belanja, efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan serta memperkuat pencapaian output, dengan jumlah anggaran masih sama.

Revisi keenam dilakukan pergeseran pada detail di RKAKL yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggaran/belanja, efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan serta memperkuat pencapaian output. Dokumen DIPA Revisi 6 dengan nilai anggaran tetap, terbit pada tanggal 14 Juli 2023. Revisi anggaran ketujuh dilakukan karena pergeseran pada detail di RKAKL yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggaran/belanja, efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan serta memperkuat pencapaian output. Dokumen DIPA Revisi 7 dengan nilai anggaran tetap, terbit pada tanggal 10 Agustus 2023.

Revisi 8 dilakukan karena adanya pergeseran pada detail di RKAKL yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggaran/belanja, efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan serta memperkuat pencapaian output. Dokumen DIPA Revisi 8 terbit pada tanggal 16 Oktober 2023, dengan nilai anggaran tetap. Revisi 9 dilakukan karena adanya realokasi gaji dan tunjangan ke BA BUN, serta pengurangan pagu gaji dan tunjangan menjadi Rp9.808.292.000,- yang angkanya sudah diubah pada saat revisi 8, namun pengajuannya harus terpisah, sehingga pagu pada akhir bulan Desember 2022 menjadi Rp19.968.589.000,-, sesuai Dokumen Revisi DIPA ke 9 yang terbit pada tanggal 10 Desember 2022. Revisi 9 terjadi karena realokasi belanja gaji dan tunjangan terkait rincian perhitungan kebutuhan pegawai yaitu peralihan pegawai yang pindah ke BRIN dengan adanya transformasi. Realokasi belanja gaji dan pegawai akan digunakan untuk belanja lainnya yaitu usulan anggaran pada Program Dukungan Manajemen pada RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan Layanan Pemantauan dan Evaluasi. Dokumen revisi DIPA ke-9 yang terbit pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan pengurangan jumlah anggaran menjadi Rp19.130.275.000,-. Revisi 10 terkait refocusing selain untuk pelaksanaan upus mendukung upaya percepatan tanam peningkatan produksi padi dan jagung, juga adanya refocusing pada sub komponen pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Dokumen revisi DIPA ke-10 terbit pada tanggal 24 November 2023 dengan pengurangan anggaran di BBPSI Pascapanen Pertanian menjadi Rp18.477.978.000,-.

Revisi 11 terjadi karena ada penambahan pada RO Layanan Perkantoran sub komponen belanja gaji dan tunjangan terkait rincian perhitungan kebutuhan kenaikan pangkat pegawai dan diangkatnya 1 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang direkrut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Besaran penambahan anggaran pada sub komponen gaji dan tunjangan sebesar Rp25.000.000,-.

Dokumen revisi DIPA ke-11 terbit pada tanggal 1 Desember 2023 dengan jumlah anggaran menjadi Rp18.477.978.000,-. Revisi 12 merupakan Revisi DIPA/POK terkait Pendapatan Negara Non Pajak (PNBP) berdasarkan hasil penelaahan usulan revisi anggaran TA. 2023 serta menindaklanjuti surat Kepala BSIP Kementan nomor B-1906/RC.110/H/12/2023 tanggal 12 Desember 2023, antara Sekretariat BSIP, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementan, Biro Keuangan dan BMN, dan Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Revisi anggaran berupa revisi administrasi dan revisi pagu anggaran berubah terkait dengan penghapusan catatan halaman IV A DIPA (blokir) dan pengurangan pagu belanja yang bersumber dari PNBP. Dokumen revisi DIPA ke-12 terbit pada tanggal 19 Desember 2023 dengan jumlah anggaran menjadi Rp17.288.505.000,-. Revisi 13 dilakukan sebagaimana usulan melalui surat nomor B-2238/RC.140/H/10/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 dalam rangka penambahan pagu DIPA sehubungan dengan penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri dalam bentuk uang yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga yang telah dihitung dan dialokasikan sesuai dengan standar biaya dan peruntukannya. Dokumen revisi DIPA ke-13 terbit pada tanggal 28 Desember 2023, sehingga jumlah pagu anggaran BBPSI Pascapanen di akhir Desember senilai Rp17.773.846.000,-.

Belanja dalam rangka operasional kegiatan BBPSI Pascapanen Pertanian dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya seluruh kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Komposisi pagu anggaran BB Pascapanen disajikan pada Lampiran 8b. Pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai Rp6.036.802.000,- (33,96%), belanja barang Rp11.515.018.000,- (64,79%), dan belanja modal Rp222.026.000,- (1,25%).

Tabel 19. Realisasi anggaran BB Pascapanen TA. 2023 per jenis belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s/d 7 Januari 2024	
		Rp	%
Belanja pegawai	6.036.802.000	6.005.884.941	99,49
Belanja barang	11.515.018.000	11.163.080.316	96,94
Belanja modal	222.026.000	222.026.000	100,00
Total	17.773.846.000	17.390.991.257	97,85

Pada Tabel 19 disajikan Realisasi anggaran sampai dengan 7 Januari 2023 yaitu sebesar Rp17.390.991.257,- (**97,85%**), dengan realisasi per jenis belanja yaitu belanja pegawai Rp6.005.884.941,- (99,49%), belanja barang Rp11.163.080.316,- (96,94%), dan belanja modal Rp222.026.000,- (100%).

Tabel 20. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing indikator kinerja yang ada pada perjanjian kinerja (PK) BBPSI Pascapanen Pertanian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi s/d 7 Januari 2024	
			Rp	%
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri/Kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian				
Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihilangkan	3.473.044.000	3.219.930.670	92,71
Program Dukungan Manajemen/Kegiatan Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian dan Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian				
Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/ WBBM pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian	835.000.000	834.259.160	99,91
Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian (berdasarkan regulasi yang berlaku)	13.465.802.000	13.336.801.427	99,04
<b>TOTAL BBPSI PASCAPANEN PERTANIAN</b>		<b>17.773.846.000</b>	<b>17.390.991.257</b>	<b>97,85</b>

Pagu dan realisasi anggaran tahun 2023 untuk masing-masing indikator kinerja yang ada pada perjanjian kinerja (PK) Badan Litbang Pertanian disajikan pada Tabel 20, untuk IKU 1,2, dan 3 memiliki anggaran pada tahun berjalan (tahun 2023). IKU 1 anggaran berasal dari Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri/Kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian. IKU 2 dan 3 anggaran berasal dari Program Dukungan Manajemen/Kegiatan Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian dan Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian. Realisasi anggaran untuk masing-masing indikator kinerja tersebut berkisar antara 92,68-99,22%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana, dan output yang direncanakan dapat dihasilkan dan tercapai dengan baik. Adapun realisasi secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 9.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada Renstra 2023-2024, BBPSI Pascapanen Pertanian telah menetapkan tiga sasaran yang akan dicapai beserta masing-masing indikator sasaran/kinerjanya. Untuk sasaran pertama "Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian" telah berhasil diperoleh 4 RSNI3. Capaian tersebut sesuai dengan target, tercapai 4 RSNI3 (100%) dari target 4 RSNI3. Dengan demikian, sasaran "Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian" tahun 2023 telah tercapai dengan kategori berhasil.

Sasaran kedua BBPSI Pascapanen Pertanian, "Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima" sudah tercapai pada tahun 2023. Hal ini ditunjukkan dari nilai ZI yang cukup tinggi diraih pada tahun ini, yaitu 89,28 dari target 81,5 tercapai diatas target (109,55%), nilai tersebut juga meningkat dibandingkan tahun lalu, sekitar 2,87 poin.

Sasaran ketiga BB Pascapanen, "Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas", dengan indikator sasaran nilai kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian (berdasarkan regulasi/PMK yang berlaku), tercapai (98,57%) dari target 86,5 tercapai 85,26.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia sebagai penghasil teknologi, sumberdaya sarana dan prasarana penelitian serta sumberdaya anggaran.

Dari aspek tatakelola, BBPSI Pascapanen telah menyelaraskan sistem manajemennya dimana pada tahun 2023 sedang dalam proses integrasi dokumen mutu untuk SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2023, dan ISO SNI/IEC 17065:2012. untuk meningkatkan jaminan mutu hasil standardisasi, termasuk didalamnya aspek monitoring dan evaluasi.

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain: a) Adanya kebijakan terpusat yang mampu mengubah rencana kegiatan tahunan; b) dihilangkannya anggaran PNBPN pada tahun 2023, sehingga aktivitas di laboratorium agak tersendat; c) perubahan cara penyampaian laporan Capaian RO Tahun 2023 untuk penilaian kinerja anggaran yang sebelumnya disampaikan melalui aplikasi SMART, sekarang disampaikan melalui aplikasi SAKTI. Perubahan tersebut mengakibatkan kesulitan dalam penginputan data CRO di aplikasi SMART.


Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan telah diupayakan untuk diatasi, dan langkah-langkah yang telah ditempuh tersebut dapat dijadikan langkah antisipatif dalam mengatasi hambatan dan kendala yang mungkin dihadapi pada pelaksanaan kegiatan tahun mendatang.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan tersebut, yaitu: a) Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin terjadi; b) Melakukan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang tersedia; d) Menyusun analisis dan penanganan risiko secara cermat untuk mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, merupakan awal dari pelaporan kinerja sebagai BBPSI Pascapanen Pertanian, diharapkan Laporan Kinerja ini benar-benar dapat dijadikan rujukan sekaligus pendorong untuk lebih meningkatkan kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian sebagai bagian dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP)

# **LAMPIRAN**

**Lampiran 1. Struktur Organisasi BBPSI Pascapanen Pertanian**



**Lampiran 2. Sumberdaya Manusia dan Anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian**

a. Jumlah pegawai BBPSI Pascapanen Pertanian tahun 2023 berdasarkan pendidikan dan jabatan

Jabatan Fungsional	Pendidikan				Jumlah
	S3	S2	S1	<S1	
Pengawas Mutu Hasil Pertanian	2	5	1	-	<b>8</b>
Teknisi Litkayasa	-	-	1	17	<b>18</b>
Arsiparis	-	1	1	-	<b>2</b>
Pustakawan	-	-	1	-	<b>1</b>
Pranata Komputer	-	-	1	1	<b>2</b>
Pranata Humas	-	3	1	-	<b>4</b>
Analisis Kepegawaian	-	1	-	-	<b>1</b>
Analisis pengelolaan keuangan APBN	-	1	1	-	<b>2</b>
Analisis kebijakan	1	2	-	-	<b>3</b>
Perencana	-	1	-	-	<b>1</b>
Pranata keuangan APBN	-	-	-	2	<b>2</b>
Fungsional Umum	-	9	9	25	<b>43</b>
Struktural	-	1	-	-	<b>1</b>

b. Anggaran DIPA BB Pascapanen dan kerjasama TA. 2019-2023

Tahun	DIPA BBPSI Pascapanen (Rp)	Kerjasama (Rp)
2019	85.585.662.000,-	927.940.000,-
2020	25.160.337.000,-	3.468.030.000,-
2021	45.660.097.000,-	1.940.575.000,-
2022	19.968.589.000,-	-
2023	17.773.846.000,-	-

**Lampiran 3. Program, Kegiatan, Output, Indikator, Target Kinerja dan Perkiraan Alokasi Anggaran BBPSI Pascapanen 2023-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2023	2024	2023	2024	
<b>PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SANG INDUSTRI</b>							
Kegiatan: Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian						1.700	1.785
	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian						
	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihilangkan (BBPSI Pascapanen)	Standar	4	4			
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian						17.000	17.850
	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima						
	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Nilai	81,50	82,00			
	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas						
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Nilai	86,50	87,00			

#### Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (PK awal tahun)

	<p>KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 12, BOGOR 16114, TELEPON (0251) 8321762 WEBSITE : www.pascapanen.bsip.pertanian.go.id EMAIL : bsip.pascapanen@pertanian.go.id</p>
<p style="text-align: center;"><b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023</b></p>	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :</p>	
<p>Nama : Husnain Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian</p>	
<p>Selanjutnya disebut pihak pertama</p>	
<p>Nama : Fadry Djufry Jabatan : Plt. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</p>	
<p>Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua</p>	
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</p>	
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
	<p style="text-align: right;">Bogor, 17 April 2023</p>
<p>Pihak Kedua</p>	<p>Pihak Pertama</p>
	
<p>Fadry Djufry</p>	<p>Husnain</p>

**Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (PK awal tahun) lanjutan**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023				
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN				
No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	4 Jumlah
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	2-1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	81,5 Nilai
3	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	3-1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	86,5 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Pengelolaan Standar Instrumen Sumber Daya Pertanian	Rp. 3.600.000.000
2. Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp. 3.501.093.000
3. Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp. 13.314.824.000
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 20.415.917.000</b>

<p style="text-align: center;">Pit. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</p> <p style="text-align: center;"> Fadry Djufry</p>	<p style="text-align: center;">Bogor, 17 April 2023</p> <p style="text-align: center;">Pit. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian</p> <p style="text-align: center;"> Husnain</p>
--	--

## Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (PK revisi akhir tahun)

	<p>KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 12, BOGOR 16114, TELEPON (0251) 8321762 WEBSITE : <a href="http://www.pascapanen.bsip.pertanian.go.id">www.pascapanen.bsip.pertanian.go.id</a> EMAIL : <a href="mailto:bsip.pascapanen@pertanian.go.id">bsip.pascapanen@pertanian.go.id</a></p>
<p style="text-align: center;"><b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023</b></p>	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :</p>	
<p>Nama : Husnain Jabatan : PIt. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian</p>	
<p>Selanjutnya disebut pihak pertama</p>	
<p>Nama : Fadry Djufry Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</p>	
<p>Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua</p>	
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</p>	
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
	<p>Bogor, 29 Desember 2023</p>
<p>Pihak Kedua</p>	<p>Pihak Pertama</p>
 Fadry Djufry	 Husnain

**Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (PK revisi akhir tahun) lanjutan**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023				
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN				
No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	4 Standar
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	2-1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	81,5 Nilai
3	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	3-1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	86,5 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Pengelolaan Standar Instrumen Sumber Daya Pertanian	Rp. 3.473.044.000
2. Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp. 3.501.093.000
3. Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp. 10.799.709.000
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 17.773.846.000</b>

Bogor, 29 Desember 2023

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Pit. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
	
Fadry Djufry	Husnain



No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	IKSK/IKA	Situasi	Target	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian Persen	Permasalahan	Tindak Lanjut	Emulasi/ Tindak Lanjut	Keterangan/Evidence
							Rapat teknis rancangan SNI TA. 2023	0	a) Anggaran kegiatan baru dapat dicairkan pada bulan Mei 2023. b) Jumlah sekiranya sudah anggota tim konseptor untuk pengujian standar ini. c) Penetapan RSNi masih terhambat karena belum adanya kesepakatan dengan konseptor dan tim ahli. d) Rancangan RSNi pada saat SK sudah dilaksanakan ratak-ratak. e) Tim konseptor sudah berkoordinasi dengan komitek secara lebih intens.	<p>a) Pemuaian seapan anggaran dan koordinasi dengan kerjasama dalam tim</p> <p>b) Pemuaian seapan anggaran dan koordinasi dengan kerjasama dalam tim</p> <p>c) Pemuaian seapan anggaran dan koordinasi dengan kerjasama dalam tim</p> <p>d) Pemuaian seapan anggaran dan koordinasi dengan kerjasama dalam tim</p> <p>e) Pemuaian seapan anggaran dan koordinasi dengan kerjasama dalam tim</p>	<p>Outputnya berupa RSNi2 TA. 2023</p> <p>Outputnya berupa RSNi3 TA. 2023</p>	
							Data SNI TA. 2022 yang sudah ditetapkan oleh pengguna	0				belum ada SNI yang dibahas oleh BSP Pasca di Tahun 2022, sehingga belum ada yang bisa ditunjukkan
							Data SNI yang ditetapkan oleh BSN dari hasil penyusunan BSP TA. 2022	0				Outputnya berupa RSNi3 TA. 2022 yang dibahas dengan komitek terkait.
							Rapat konsensus rancangan SNI TA. 2023	5	Konultasi dalam pengujian berempunya kegiatan masing-masing anggota tim.	Penggiatan koordinasi kerjasama dalam tim.	Penggiatan kerjasama dalam tim	belum ada SNI yang dibahas oleh BSP Pasca di Tahun 2022, sehingga belum ada yang bisa ditunjukkan
							Data SNI TA. 2022 yang sudah ditetapkan oleh pengguna	0				belum ada SNI yang dibahas oleh BSP Pasca di Tahun 2022, sehingga belum ada yang bisa ditunjukkan
							Data SNI yang ditetapkan oleh BSN dari hasil penyusunan BSP TA. 2022	0				belum ada SNI yang dibahas oleh BSP Pasca di Tahun 2022, sehingga belum ada yang bisa ditunjukkan
							Rapat teknis rancangan SNI TA. 2023	0	(1) Penyelidikan pengujian ini sudah selesai dan sudah tidak perlu, sehingga tidak perlu dilanjutkan. (2) Data uji mutu tidak dapat diakses karena belum selesai proses pengujian sehingga memperlambat finalisasi draft RSNi, pati sagu; (3) 1). Komitek Hortikultura belum dapat diakses untuk pengujian kesesuaian, sementara anggota komitek hortikultura belum pernah bertemu belum pengalaman sangat menghambat tercapainya draft.	<p>Penggiatan tim dan koordinasi dengan komitek secara lebih intens</p> <p>Penggiatan tim dan koordinasi dengan komitek secara lebih intens</p>	<p>Outputnya berupa RSNi3 TA. 2022 yang dibahas dengan komitek terkait.</p> <p>Outputnya berupa RSNi3 TA. 2022 yang dibahas dengan komitek terkait.</p>	
							Data SNI TA. 2023 yang sudah ditetapkan oleh pengguna	0				belum ada SNI yang dibahas oleh BSP Pasca di Tahun 2022, sehingga belum ada yang bisa ditunjukkan
							Data SNI yang ditetapkan oleh BSN dari hasil penyusunan BSP TA. 2022	0				belum ada SNI yang dibahas oleh BSP Pasca di Tahun 2022, sehingga belum ada yang bisa ditunjukkan

No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	IKS/TKA	Situasi	TARGET	Pemanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian Fisik	Capaian Person	Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/Evidence
							<b>B08 :</b> Jajak pendapat oleh BSN	0	50	(1) Pelebaran ratak tidak sesuai rencana; (2) Kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing anggota tim; (2) hal-hal yang berkaitan dengan draft RSN1-2 karena masih perlu dilengkapi lampiran cara uji dan prosedur kepastian mutu (Kedat [1, 1, dan 11])	menjadwalkan ulang ratak, akan dilaksanakan di bulan September	belum ada SNI yang dihasilkan sehingga belum ada yang bisa diterapkan	
							Data SNI TA. 2022 yang sudah diterapkan oleh pengguna BSN dan hasil penyusunan BSN TA. 2022						
							<b>B09 :</b> Jajak pendapat oleh BSN	0	-				belum ada SNI yang dihasilkan oleh BSN TA. 2022 sehingga belum ada yang bisa diterapkan
							Data SNI TA. 2023 yang sudah diterapkan oleh BSN dan hasil penyusunan BSN TA. 2022						
							Revisi konsensus rancangan SNI TA. 2023	0	-				belum ada SNI yang dihasilkan oleh BSN TA. 2023 sehingga belum ada yang bisa diterapkan
							Data SNI TA. 2023 yang sudah diterapkan oleh BSN dan hasil penyusunan BSN TA. 2022						
							Data SNI yang ditetapkan oleh BSN dan hasil penyusunan BSN TA. 2022						
							<b>B10 :</b> Jajak pendapat oleh BSN	1	25	tidak ada permasalahan	tidak ada	tidak ada	belum ada SNI yang dihasilkan oleh BSN TA. 2023 sehingga belum ada yang bisa diterapkan
							Kompletasi hasil jajak pendapat dan penyusunan BSN TA. 2023	0	0	tidak ada permasalahan	tidak ada	tidak ada	belum ada SNI yang dihasilkan oleh BSN TA. 2023 sehingga belum ada yang bisa diterapkan
							Data SNI TA. 2022 yang sudah diterapkan oleh pengguna BSN dan hasil penyusunan BSN TA. 2022						
							Data SNI yang ditetapkan oleh BSN dan hasil penyusunan BSN TA. 2022						
							<b>B11 :</b> Penetapan nilai rancangan SNI	4	100	tidak ada permasalahan	tidak ada	tidak ada	belum ada SNI yang dihasilkan oleh BSN TA. 2023 sehingga belum ada yang bisa diterapkan
							Data SNI TA. 2022 yang sudah diterapkan oleh pengguna BSN dan hasil penyusunan BSN TA. 2022						
							<b>B12 :</b> Penuntutan suara oleh BSN	4	100	tidak ada permasalahan	tidak ada	tidak ada	belum ada SNI yang dihasilkan oleh BSN TA. 2023 sehingga belum ada yang bisa diterapkan
							Data SNI TA. 2022 yang sudah diterapkan oleh pengguna BSN dan hasil penyusunan BSN TA. 2022						
							Validasi data SNI yang sudah diterapkan sebesar... Dan data SNI yang ditetapkan oleh BSN adalah...						
							Data SNI yang ditetapkan oleh BSN dan hasil penyusunan BSN TA. 2022						



No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	IKSK/IKK	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian Fisik	Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/Evidence
							B06: Kompletas evidan atau data dukung mengenai pelaksanaan ZI BSI Pascapanen sebesar 90%	0	Kesulitan Tim Satek PI di level BSI Pascapanen dan belum adanya Pimpinan definitif BSI Pascapanen	Mengatur jadwal dan melaksanakan agenda rapat Tim Satek PI untuk mengkoordinasi BSI Pascapanen dan menunggu Pimpinan definitif BSI Pascapanen	Tersebutnya BSI Pascapanen. BSI Pascapanen	dukumen evidan yang ada baru teresida dari hasil pengumpulan evidan matriks spp dari BSI Pascapanen kelompok subnasional PE dan KSPHS
							B09: Kompletas evidan atau data dukung mengenai pelaksanaan ZI BSI Pascapanen sebesar 100%	0	Kesulitan Tim Satek PI di level BSI Pascapanen dan belum adanya Pimpinan definitif BSI Pascapanen	Mengatur jadwal dan melaksanakan agenda rapat Tim Satek PI untuk mengkoordinasi BSI Pascapanen dan menunggu Pimpinan definitif BSI Pascapanen	Tersebutnya BSI Pascapanen. BSI Pascapanen	dukumen evidan yang ada baru teresida dari hasil pengumpulan evidan matriks spp dari BSI Pascapanen kelompok subnasional PE dan KSPHS
							B10: Validasi nilai dan data dukung mengenai pelaksanaan ZI BSI Pascapanen dengan target 80,2%	0	Kesulitan Tim Satek PI di level BSI Pascapanen dan belum adanya Pimpinan definitif BSI Pascapanen	Mengatur jadwal dan melaksanakan agenda rapat Tim Satek PI untuk mengkoordinasi BSI Pascapanen dan menunggu Pimpinan definitif BSI Pascapanen	Tersebutnya BSI Pascapanen. BSI Pascapanen	dukumen evidan yang ada baru teresida sekitar 80% dari BSI Pascapanen kelompok subnasional PE dan KSPHS
							B11: Validasi nilai dan data dukung mengenai pelaksanaan ZI BSI Pascapanen dengan target 81,2%	0	tidak ada permasalahan	tidak ada	Tersebutnya BSI Pascapanen. BSI Pascapanen	tidak teresida. dukumen evidan teresida 100%, tak terdapat IJE di BSI Pascapanen
							B12: Validasi nilai dan data dukung mengenai pelaksanaan ZI BSI Pascapanen dengan target 81,2%	89,28	tidak ada permasalahan	tidak ada	Tersebutnya BSI Pascapanen. BSI Pascapanen	tersebutnya nilai ZI Pascapanen sebesar 109,55% dari target
3	SP4	Terwujudnya Anggaran Standar Instrumen Pertanian yang Berkualitas	1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Standar Instrumen Pertanian	Nilai	86,5	BBPSI Pascapanen	B01: Tersebutnya nilai dan data dukung mengenai pelaksanaan ZI BSI Pascapanen dengan target 86,5% B02: Tersebutnya nilai dan data dukung mengenai pelaksanaan ZI BSI Pascapanen dengan target 86,5% B03: Tersebutnya nilai dan data dukung mengenai pelaksanaan ZI BSI Pascapanen dengan target 86,5% B04: Tersebutnya nilai dan data dukung mengenai pelaksanaan ZI BSI Pascapanen dengan target 86,5%	0	Aplikasi SMART-CDA masih dalam proses pembalutaran, ROK belum terfakt. Aplikasi SMART-CDA masih dalam proses pembalutaran, ROK belum terfakt. Aplikasi SMART-CDA masih dalam proses pembalutaran, sehingga diawal updating data ke BSI Pascapanen. Aplikasi SMART-CDA masih dalam proses pembalutaran, sehingga diawal updating data ke BSI Pascapanen. Aplikasi SMART-CDA masih dalam proses pembalutaran, sehingga diawal updating data ke BSI Pascapanen.	koordinasi dengan BSI Pascapanen dan BSI Pascapanen	Tersebutnya BSI Pascapanen. BSI Pascapanen	Capaian NKA sebesar 40,90 (47% dari target)
							B01: Tersebutnya nilai dan data dukung mengenai pelaksanaan ZI BSI Pascapanen dengan target 86,5% B02: Tersebutnya nilai dan data dukung mengenai pelaksanaan ZI BSI Pascapanen dengan target 86,5% B03: Tersebutnya nilai dan data dukung mengenai pelaksanaan ZI BSI Pascapanen dengan target 86,5% B04: Tersebutnya nilai dan data dukung mengenai pelaksanaan ZI BSI Pascapanen dengan target 86,5%	0	Aplikasi SMART-CDA masih dalam proses pembalutaran, ROK belum terfakt. Aplikasi SMART-CDA masih dalam proses pembalutaran, sehingga diawal updating data ke BSI Pascapanen. Aplikasi SMART-CDA masih dalam proses pembalutaran, sehingga diawal updating data ke BSI Pascapanen. Aplikasi SMART-CDA masih dalam proses pembalutaran, sehingga diawal updating data ke BSI Pascapanen.	koordinasi dengan BSI Pascapanen dan BSI Pascapanen	Tersebutnya BSI Pascapanen. BSI Pascapanen	Capaian NKA sebesar 35,00 (44% dari target)

No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	JKSK/JKA	Satuan	Target	Pemangung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian Fisik	Persentase	Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/Evidence
							B05: Terleaksnya etri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan sosial dengan target NK sebesar 48%	65,6	74	Capaian tak signifikan dari realisasi anggaran dan fisik per output aplikasi masih dalam proses pengembangan, sehingga masih merupakan error	koordinasi dengan BSP dan developer aplikasi sb		Capaian NMA sebesar 65,60 (74% dari target)
							B06: Terleaksnya etri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan sosial dengan target NK sebesar 50%	18,53	21	kekurangan dari bulan sebelumnya dikarenakan aplikasi masih dalam proses pengembangan, sehingga masih merupakan error	koordinasi dengan BSP dan developer aplikasi sb		Capaian NMA sebesar 18,53 (21% dari target)
							B07: Terleaksnya etri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan sosial dengan target NK sebesar 60%	68,26	114	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Capaian NMA sebesar 68,26 (114% dari target)
							B08: Terleaksnya etri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan sosial dengan target NK sebesar 60%	80,1	114	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Capaian NMA sebesar 80,10 (114% dari target)
							B09: Terleaksnya etri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan sosial dengan target NK sebesar 75%	80,96	108	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Capaian NMA sebesar 80,96 (108% dari target)
							B10: Terleaksnya etri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan sosial dengan target NK sebesar 80%	81,75	102	tidak ada permasalahan	tidak ada	tidak ada	Capaian NMA sebesar 81,75 (102% dari target)
							B11: Terleaksnya etri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan sosial dengan target NK sebesar 85%	83,3	97	tidak ada permasalahan	tidak ada	tidak ada	Capaian NMA sebesar 97 (97% dari target)
							B12: Terleaksnya etri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 86,5%	85,26	99	target NMA tidak tercapai dikarenakan nilai kontribusi terhadap RPD yang kurang	memperbaiki target NMA pada PK	memerintahi peninjauan dari BSP	Capaian NMA sebesar 85,26 (99% dari target)

pt. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian,



Dr. H. NISWANI, SP., MP., PH.D

**Lampiran 7. Manual IKU BBPSI Pascapanen Pertanian (IKU1)**

<p><b><u>Nama IKU</u></b>                  Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan</p>	<p><b><u>Penanggung Jawab</u></b>                  Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian</p>
<p><b><u>Definisi</u></b>                  Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian yang dihasilkan</p>	
<p><b><u>Teknik Menghitung/Formulasi:</u></b>                  Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian yang dihasilkan berupa Rancangan Standar Nasional Indonesia yang telah dikonsesuskan (RSNI 3).</p>	
<p><b><u>Satuan Pengukuran:</u></b>                  Jumlah</p>	
<p><b><u>Metode Cascading:</u></b>                  Adobe Langsung</p>	
<p><b><u>Periode Pelaporan:</u></b>                  Tahunan</p>	
<p><b><u>Sumber Data:</u></b>                  Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian</p>	
<p><b><u>Sumber IKU:</u></b>                  Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian</p>	
<p><b><u>Catatan Khusus:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RSNI yang dihasilkan merupakan RSNI 3.</li> </ul>	


## Lampiran 7. Manual IKU BBPSI Pascapanen Pertanian (IKU2)

<b><u>Nama IKU</u></b> Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	<b><u>Penanggung Jawab</u></b> Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
<b><u>Definisi</u></b> Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	
<b><u>Teknik Menghitung/Formula:</u></b> Perhitungan Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian mengacu pada Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014, sesuai LKE hasil penilaian ZI hasil assesment dari Tim penilai lingkup BSIP ataupun oleh Tim Itjen	
<b><u>Satuan Pengukuran:</u></b> Persen (%)	
<b><u>Metode Cascading:</u></b> Adopsi langsung	
<b><u>Periode Pelaporan:</u></b> Tahunan	
<b><u>Sumber Data:</u></b> Inspektorat Jenderal/BSIP Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	
<b><u>Sumber IKU:</u></b> Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	
<b><u>Catatan Khusus:</u></b> Penilaian ZI dapat dilaksanakan oleh Tim Itjen atau Assessment Silang oleh Tim Penilai ZI lingkup BSIP.	

## Lampiran 7. Manual IKU BBPSI Pascapanen Pertanian (IKU3)


<b><u>Nama IKU</u></b> Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	<b><u>Penanggung Jawab</u></b> Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
<b><u>Definisi</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas.</li> <li>• Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan PMK 22 tahun 2021 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART DJA</li> </ul>	
<b><u>Teknik Menghitung/Formula:</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi dilaksanakan dengan mengukur a. capaian keluaran; b. penyerapan anggaran; c. efisiensi; dan d. konsistensi perencanaan</li> <li>• Melaksanakan input data (realisasi) pada aplikasi SMART DJA</li> </ul>	
<b><u>Satuan Pengukuran:</u></b>	
Nilai	
<b><u>Metode Cascading:</u></b>	
Lingkup Dipersempit	
<b><u>Periode Pelaporan:</u></b>	
Tahunan	
<b><u>Sumber Data:</u></b>	
Nilai Kinerja Anggaran pada aplikasi SMART/DJA Kemenkeu	
<b><u>Sumber IKU:</u></b>	
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	
<b><u>Catatan Khusus:</u></b>	
Kategori Nilai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>90\% &gt; NK \leq 100\%</math> dikategorikan Sangat Baik</li> <li>• <math>80\% &gt; NK \leq 90\%</math> dikategorikan Baik</li> <li>• <math>60\% &gt; NK \leq 80\%</math> dikategorikan Cukup atau Normal</li> <li>• <math>50\% &gt; NK \leq 60\%</math> dikategorikan Kurang</li> <li>• <math>NK \leq 50\%</math> dikategorikan Sangat Kurang</li> </ul>	

**Lampiran 8. Grafik pencapaian kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian TA.2023 berdasarkan aplikasi SMART (PMK 22 tahun 2021) data per 7 Januari 2024.**



## Lampiran 9. Komposisi Pagu Anggaran DIPA Tahun 2023 dan Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

### a. Pagu Anggaran



### b. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Output	Volume	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d 7 Januari 2023	
				Rp (000)	%
<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>					
<b>Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian</b>					
1	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	2 rekomendasi	316.622.000	316.529.604	99,97
2	Standarisasi Produk	4 RSNI3	2.194.396.000	2.181.865.928	99,43
3	Sosialisasi dan Diseminasi	350 orang	740.000.000	499.509.138	67,50
4	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2 unit	222.026.000	222.026.000	100
<b>Program Dukungan Manajemen</b>					
<b>Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian</b>					
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 layanan	3.501.093.000	3.499.328.822	99,95
<b>Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian</b>					
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3 layanan	9.814.709.000	9.688.057.839	98,71
2	Layanan Manajemen SDM Internal	93 org	150.000.000	149.414.766	99,61
5	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3 layanan	835.000.000	834.259.160	99,91
<b>TOTAL BB PASCAPANEN</b>			<b>17.773.846.000</b>	<b>17.390.991.257</b>	<b>97,85</b>

## Lampiran 10. SK Tim Pengelola Kinerja Organisasi BBPSI Pascapanen Pertanian 2023

	<p>KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN <b>BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN</b></p> <p>JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 12, BOGOR 16114, TELEPON (0251) 8321762 WEBSITE: pascapanen.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.pascapanen@pertanian.go.id</p>
<p><b>KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN</b></p> <p><b>Nomor : 113/Kpts/OT.050/H.10/05/2023</b></p> <p><b>Tentang</b></p> <p><b>TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023</b></p> <p><b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b></p>	
<p><b>Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian,</b></p>	
Menimbang	<p>a. Bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen), perlu membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi BBPSI Pascapanen;</p> <p>b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Kinerja Organisasi BBPSI Pascapanen.</p>
Mengingat	<p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian;</p>

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Nomor SP DIPA-018.09.2.648669/2023 tanggal 30 November 2022.

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, yang selanjutnya disebut TPKO BBPSI Pascapanen, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : TPKO BBPSI Pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. Pengarah dan Penanggung Jawab:
  - a. Memberikan arahan dan bimbingan kepada Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis bagi pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi lingkup BBPSI Pascapanen.
  - b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi lingkup BBPSI Pascapanen.
- b. Pelaksana:
  1. Ketua:
    - a. Memimpin TPKO BBPSI Pascapanen dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja di level BBPSI Pascapanen.
    - b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi lingkup BBPSI Pascapanen.
  2. Sekretaris:
    - a. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada TPKO BBPSI Pascapanen.
    - b. Mengoordinasikan penatausahaan dokumen kinerja organisasi lingkup BBPSI Pascapanen.
  3. Sub Tim Perencanaan Kinerja:
    - a. Menyusun konsep Kontrak Kinerja, manual IKU (Indikator Kinerja Utama) dan matrik *cascading* Level II.
    - b. Mengoordinasikan penyusunan dan penetapan Kontrak Kinerja dan manual IKU Level III.
    - c. Menyusun konsep kontrak kinerja dan Manual IKU Pejabat Fungsional.
    - d. Menetapkan batasan level *cascading* IKU Level II ke unit dibawahnya.
    - e. Menetapkan Sasaran Strategis (SS) dan/atau IKU yang bersifat *mandatory* untuk Level III.
    - f. Melakukan reviu kontrak kinerja, manual IKU dan ketepatan *cascading* Level III.
    - g. Menatausahakan dokumen Level II hingga Level III yang meliputi Kontrak Kinerja, manual IKU, matrik *cascading*, serta dokumen lainnya yang terkait dengan perencanaan kinerja.
    - h. Mengoordinasikan sosialisasi dan diseminasi manajemen kinerja berbasis *Balanced Score Card* (BSC) di BBPSI Pascapanen.
    - i. Menyusun konsep Renstra BBPSI Pascapanen.
    - j. Menatausahakan dokumen Renstra BBPSI Pascapanen.
  4. Sub Tim Penilaian Kinerja:
    - a. Menghitung Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) Level II.
    - b. Menyusun Laporan Kinerja (LKj) Level II.
    - c. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja seluruh pejabat di lingkup BBPSI Pascapanen.
    - d. Menatausahakan dokumen Level II hingga Level III yang meliputi NCKO dan LKj, serta dokumen lainnya yang terkait dengan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

- 3 -

5. Manajer Kinerja Unit:

- a. Menyampaikan hasil capaian kinerja unit yang dipimpinnya sesuai target IKU secara rutin setiap bulannya ke Sub Tim Penilaian Kinerja
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja lingkup unit kerja yang bersangkutan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, TPKO BBPSI Pascapanen dapat melibatkan narasumber untuk memperkaya sistem informasi pengelolaan kinerja organisasi sesuai kebutuhan.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, TPKO BBPSI Pascapanen bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Kepala BBPSI Pascapanen.
- Kelima : TPKO BBPSI Pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, melaksanakan tugasnya sampai dengan 31 Desember 2023.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B o g o r  
Pada tanggal : 27 Mei 2023



Di Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian,

**Dr. Muslain, S.P., M.P., Ph.D.**  
NIP. 197309102001122001

**Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian
2. Para Koordinator Kelompok Substansi/Kepala Bagian BBPSI Pascapanen
3. Para Subkoordinator Kelompok Substansi BBPSI Pascapanen
4. Yang bersangkutan

- 4 -

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian  
Nomor : 113/Kpts/OT.050/H.10/05/2023  
Tanggal : 27 Mei 2023  
Tentang : Penetapan Tim Pengelola Kinerja Organisasi (TPKO)  
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian TA. 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI  
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
PASCAPANEN PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

A. Pengarah dan Penanggung Jawab : Kepala BBPSI Pascapanen  
B. Pelaksana :  
1. Ketua : Koordinator Program dan Evaluasi  
2. Sekretaris : Sub Koordinator Evaluasi  
3. Sub Tim Perencanaan Kinerja :  
a) Koordinator : Sub Koordinator Seksi Program  
b) Anggota : Staf Sub Kelompok Program  
4. Sub Tim Penilaian Kinerja :  
a) Koordinator : Sub Koordinator Seksi Evaluasi  
b) Anggota : Staf Sub Kelompok Evaluasi  
5. Manajer Kinerja Unit :  
1. Bagian Tata Usaha  
2. Koordinator Program dan Evaluasi  
3. Koordinator Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian  
4. Sub Koordinator Kepegawaian  
5. Sub Koordinator Keuangan  
6. Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan  
7. Sub Koordinator Program  
8. Sub Koordinator Evaluasi  
9. Sub Koordinator Kerjasama  
10. Sub Koordinator Pendayagunaan Hasil Penelitian

Ditetapkan di : B o g o r  
Pada tanggal : 27 Mei 2023



**Dr. Husain, S.P., M.P., Ph.D.**  
**NIP. 197309102001122001**

**Lampiran 11. SK Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI lingkup BSIP TA. 2023**

	<p>KEMENTERIAN PERTANIAN <b>BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN</b> JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644 WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id</p>
<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN NOMOR 2026/KPTS/PW.410/H/12/2023</p> <p>TENTANG</p> <p>HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2023</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,</p> <p>Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), perlu peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas (ZI) pada Satuan Kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;</p> <p>b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan ZI pada Satuan Kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023;</p>	

-2-

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

-3-

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2023.

KESATU : Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai
1.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	92,92
2.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo	91,95
3.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	90,96
4.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	90,77

-4-

No.	Satuan Kerja	Nilai
5.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	90,11
6.	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	89,75
7.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	89,75
8.	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	89,59
9.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	89,57
10.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian	89,28
11.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	88,85
12.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi	88,41
13.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	88,25
14.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	87,07
15.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	87,05
16.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	86,99
17.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang	86,88
18.	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	86,77
19.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	86,74
20.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	86,71
21.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	86,50
22.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan	86,47

-7-

No.	Satuan Kerja	Nilai
59.	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	81,00
60.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	80,00
61.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau	79,35
62.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias	76,92
63.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara	78,00
64.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	76,00

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.



**Jl. Tentara Pelajar No. 12, Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu  
Bogor 16114  
Telp. 62.251.8321762, Fax. 62.251.8350920  
Website: <https://pascapanen.bsip.pertanian.go.id>**